

**KEABSAHAN PRAKTIK PEMBULATAN HARGA BAHAN BAKAR  
MINYAK DI SPBU PERTAMINA DAN PERTANGGUNGJAWABAN  
HUKUMNYA**

**SKRIPSI**



Oleh:

**FUAD AFANDI TAMAM**

No. Mahasiswa: 18410391

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2023**

**KEABSAHAN PRAKTIK PEMBULATAN HARGA BAHAN BAKAR  
MINYAK DI SPBU PERTAMINA DAN PERTANGGUNGJAWABAN  
HUKUMNYA**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia  
Yogyakarta



Oleh:

**FUAD AFANDI TAMAM**

No. Mahasiswa 18410391

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2023**



## **KEABSAHAN PRAKTIK PEMBULATAN HARGA BAHAN BAKAR MINYAK DI SPBU PERTAMINA DAN PERTANGGUNGJAWABAN HUKUMNYA**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan  
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran  
pada tanggal 24 Agustus 2023



Yogyakarta, 25 Juli 2023  
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

  
Riky Rustam, S.H., M.H.



## KEABSAHAN PRAKTIK PEMBULATAN HARGA BAHAN BAKAR MINYAK DI SPBU PERTAMINA DAN PERTANGGUNGJAWABAN HUKUMNYA

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam  
Ujian Tugas Akhir / Pendaran  
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 24 Agustus 2023

Tim Penguji

1. Ketua : M. Syamsudin, Dr., S.H., M.H.
2. Anggota : Riky Rustam, S.H., M.H.
3. Anggota : Retno Wulansari, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan

Mengetahui:  
Universitas Islam Indonesia  
Fakultas Hukum  
Dekan,



**Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.**

NIK. 014100109

**SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS  
KARYA TULIS ILMIAH / TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Fuad Afandi Tamam  
No. Mahasiswa : 18410391

Adalah benar-benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan Penulisan Karya Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul: **KEABSAHAN PRAKTIK PEMBULATAN HARGA BAHAN BAKAR MINYAK DI SPBU PERTAMINA DAN PERTANGGUNGJAWABAN HUKUMNYA.**

Karya Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di Lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pada butir 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi, baik administratif, akademik, bahkan pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak dan kewajiban saya, di depan majelis atau tim Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir / terjadi maka karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar dan tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh siapapun.

Yogyakarta, 25 Juli 2023  
Yang Membuat Pernyataan,



**FUAD AFANDI TAMAM**  
18410391

## CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Fuad Afandi Tamam
2. Tempat Lahir : Tanjung Enim
3. Tanggal Lahir : 13 Oktober 2000
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Golongan Darah : O
6. Alamat : Griya Karanganyar Asri Blok D Nomor 5,  
Kelurahan Brontokusuman, Kecamatan  
Mergangsan, RT. 83 RW. 17, Kota  
Yogyakarta
7. Identitas Orang Tua
  - a. Nama Ayah : Ali Tamam  
Pekerjaan Ayah : Pegawai Swasta
  - b. Nama Ibu : Hesti Nugraheni  
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
8. Riwayat Pendidikan
  - a. TK : TK Antrasita
  - b. SD : SD Negeri 8 Tanjung Enim
  - c. SMP : SMP Taman Dewasa Ibu Pawiyatan
  - d. SMA : SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta
9. Hobby : *Wall Climb, Bersepeda, Tracking*

Yogyakarta, 25 Agustus 2023



FUAD AFANDI TAMAM  
NIM 18410391

## HALAMAN MOTTO



“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sehingga mereka  
mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”  
(Q.S Ar-Ra’d: 11)

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

*Kupersembahkan Tugas Akhir ini untuk:  
Ayahanda tercinta Ali Tamam  
dan  
Ibuku yang luar biasa Hesti Nugraheni*

## KATA PENGANTAR



*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Kuasa, atas segala rahmat dan hidayah-Nya, penulisan skripsi ini dapat terselesaikan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Adapun judul yang diangkat Penulis yaitu, “Keabsahan Praktik Pembulatan Harga Bahan Bakar Minyak di SPBU Pertamina dan Pertanggungjawaban Hukumnya”.

Keberhasilan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari doa, bimbingan, serta dorongan dari para pihak dalam kehidupan penulis. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Allah SWT atas rahmat dan hidayahnya serta Nabi Muhammad SAW, keluarga beserta sahabat-sahabatnya.
2. Kedua Orang Tua penulis, Ali Tamam dan Hesti Nugraheni juga kepada kedua kakak yang membanggakan Hagrina Azkia Tamam dan Nadia Hanifa Tamam serta seluruh keluarga besar tercinta yang senantiasa memberikan doa, motivasi, dan dukungan serta kasih sayangnya kepada penulis. Semoga penulis dapat membanggakan mereka, Amin.
3. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

4. Bapak Ricky Rustam S.H., M.H., M.Kn., selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir, yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikiran hingga Tugas Akhir ini selesai.
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah membantu dalam proses pendidikan serta memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama masa kuliah.
6. Teman-teman seperjuangan, para pejuang semester akhir; Anggito Agung, Afnan Rifai, Bagas Wisnu Wardana, Yafie Maulana, Erik Prasetyo, dan teman-teman lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang menemani penulis selama perkuliahan hingga akhir perkuliahan saat ini.

Semoga Tugas Akhir ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca umumnya. Mohon maaf bila ada kesalahan penulis. Semoga jasa dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan dari Allah SWT.

*Wassalamualaikum. Wr. Wb.*

Yogyakarta,  
Yang bersangkutan



FUAD AFANDI TAMAM  
NIM 18410391

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGAJUAN .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS .....	v
CURRICULUM VITAE .....	vi
HALAMAN MOTTO .....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	viii
DAFTAR ISI .....	xi
ABSTRAK .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>14</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah .....</b>	<b>14</b>
<b>B. Rumusan Masalah .....</b>	<b>17</b>
<b>C. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>17</b>
<b>D. Tinjauan Pustaka dan Orisinalitas Penelitian .....</b>	<b>18</b>
<b>E. Kerangka Teori .....</b>	<b>28</b>
<b>F. Definisi Operasional .....</b>	<b>36</b>
<b>G. Metode Penelitian .....</b>	<b>36</b>
<b>H. Kerangka Skripsi .....</b>	<b>39</b>
<b>BAB II TINJAUAN TEORI HUKUM PERJANJIAN JUAL-BELI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN .....</b>	<b>41</b>
<b>A. Perjanjian Jual-Beli .....</b>	<b>41</b>
1. Perjanjian Pada Umumnya .....	41
a. Pengertian Perjanjian .....	41
b. Syarat Sahnya Perjanjian .....	42
c. Asas-Asas Perjanjian .....	45
2. Perjanjian Jual-Beli .....	49
a. Pengertian Jual-Beli .....	49
b. Unsur-Unsur Jual-Beli .....	50
c. Syarat-Syarat Jual-Beli .....	50
d. Asas-Asas Jual-Beli .....	51
e. Jual Beli Dalam Perspektif Hukum Islam .....	52
<b>B. Perlindungan Konsumen dan Pelaku Usaha .....</b>	<b>53</b>
1. Pengertian Konsumen dan Perlindungan Hukumnya .....	53
a. Pengertian Perlindungan Konsumen .....	53
b. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen .....	55
c. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam .....	57
d. Pengertian Konsumen .....	57
e. Hak-Hak Konsumen .....	58

f. Hak-Hak Konsumen dalam Perspektif Hukum Islam .....	59
g. Kewajiban Konsumen .....	60
2. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha .....	62
a. Pengertian Pelaku Usaha .....	62
b. Hak Pelaku Usaha .....	63
c. Kewajiban Pelaku Usaha .....	64
d. Tanggung Jawab Pelaku Usaha .....	65
e. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Perspektif Hukum Islam .....	66
f. Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha .....	67

<b>BAB III PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PRAKTIK PEMBULATAN HARGA BAHAN BAKAR MINYAK DI SPBU PERTAMINA .....</b>	<b>70</b>
<b>A. Keabsahan Praktik Pembulatan Harga Jual-Beli BBM Di SPBU     Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen.....</b>	<b>70</b>
<b>B. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Praktik Pembulatan Harga Jual-     Beli BBM Di SPBU Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan     Konsumen.....</b>	<b>866</b>
 <b>BAB IV PENUTUP .....</b>	 <b>988</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>988</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>100</b>
 <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	 <b>1022</b>

## ABSTRAK

Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan suatu kebutuhan pokok yang memiliki peran sangat penting dalam perekonomian maupun kehidupan masyarakat Indonesia, hal tersebut membuat Pertamina melakukan pengembangan infrastruktur SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) yang tersebar di wilayah Indonesia dengan tujuan untuk menopang perekonomian masyarakat dengan mempermudah akses bahan bakar dengan harga yang sama dalam program BBM Satu Harga. Permasalahan yang akan diteliti adalah mengenai keabsahan praktik pembulatan harga jual beli BBM di SPBU, serta mengenai pertanggungjawaban pihak Pertamina atas praktik pembulatan harga jual beli BBM di SPBU. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil dari penelitian ini adalah praktik pembulatan uang kembalian konsumen merupakan perbuatan melanggar hukum, karena telah melanggar Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan melakukan kegiatan usaha yang tidak didasarkan atas iktikad baik, hal ini dikarenakan petugas SPBU tidak memberikan nominal kembali yang sesuai sebagaimana tercantum pada indikator pompa ukur BBM, serta bentuk tanggung jawab terhadap konsumen atas hak uang kembalian dalam transaksi jual-beli BBM pada SPBU Pertamina apabila terbukti bahwa uang kembali tidak sesuai dengan jumlah pembelian, maka SPBU diwajibkan untuk memberikan ganti rugi berupa uang ataupun BBM sejumlah nominal yang dibulatkan. Langkah yang dapat dilakukan konsumen untuk meminimalisir praktik pembulatan harga tersebut ialah mengurangi penggunaan metode pengisian BBM secara *full tank* serta menggunakan metode pembayaran *Cashless* dengan menggunakan aplikasi MyPertamina ataupun membayar menggunakan kartu kredit maupun debit, serta Pemerintah bertanggungjawab untuk melakukan pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin perolehan hak konsumen dan pelaku usaha, agar terciptanya iklim usaha yang sehat antara pelaku usaha dengan konsumen.

Kata-Kata Kunci: Bahan Bakar Minyak, Kecurangan, Perlindungan Konsumen, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan suatu kebutuhan pokok yang memiliki peran sangat penting dalam perekonomian maupun kehidupan masyarakat Indonesia. Sebagian besar rakyat Indonesia dari hampir semua sektor pekerjaan hingga kini banyak yang memerlukan BBM sebagai penopang dalam membantu mata pencaharian kehidupan. Mengingat Indonesia memiliki peringkat dalam tiga besar negara dengan jumlah kepemilikan sepeda motor terbanyak di dunia setelah Amerika Serikat (AS) diperingkat pertama dan Turki di peringkat kedua, hal ini memberikan artian bahwa hampir dari seluruh masyarakat Indonesia membutuhkan BBM.<sup>1</sup>

Untuk menjamin pemenuhan kebutuhan BBM yang terjangkau bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Pertamina telah memberikan layanan kepada masyarakat dengan melakukan pengembangan infrastruktur SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) yang tersebar di wilayah Indonesia. Tersebar nya SPBU diharapkan dapat menopang perekonomian masyarakat dengan mempermudah masyarakat mengakses bahan bakar

---

<sup>1</sup> Kemenhub: Indonesia Masuk 3 Besar Negara dengan kepemilikan Sepeda Motor Terbanyak <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210921/98/1444944/kemenhub-indonesia-masuk-3-besar-negara-dengan-kepemilikan-sepeda-motor-terbanyak>, diakses pada 27 September 2022 Pukul 06.00 WIB.

dengan harga yang sama sesuai dengan regional yang telah ditetapkan dalam Program BBM Satu Harga.<sup>2</sup>

Adanya pengembangan infrastruktur SPBU ini telah membuka lowongan kerja baru, terutama pada bagian petugas pengisian BBM dan supervisor regional. Namun pembukaan lowongan kerja ini dapat menimbulkan permasalahan tersendiri, terutama jika Pertamina tidak menumbuhkan rasa tanggung jawab kepada karyawan mereka.

Salah satu permasalahan yang timbul pada SPBU Pertamina yakni pada saat konsumen melakukan pengisian BBM secara *full tank* tanpa menentukan nominal atau takaran BBM yang akan dibeli. Dalam beberapa kasus, khususnya di SPBU di Kota Yogyakarta terdapat praktik pembulatan harga ke atas terkait dengan uang kembalian pengisian BBM. Pembulatan harga ke atas ini pada dasarnya tidak terlalu signifikan, namun pembulatan harga tersebut melanggar kewajiban SPBU PT Pertamina sebagai pelaku usaha untuk memberikan kembali sebagaimana yang tertera di indikator pompa ukur BBM.

Pembulatan harga tersebut dilakukan oleh petugas pengisian BBM dengan membulatkan nominal harga BBM ke atas, namun tidak jarang petugas juga melakukan pembulatan nominal ke bawah. Pembulatan nominal ke atas tersebut dilakukan ketika indikator harga pada pompa ukur menunjukkan angka ganjil. Misalnya harga BBM pada indikator harga menunjukkan nominal Rp.28.640- tetapi ketika konsumen memberikan uang

---

<sup>2</sup> Laporan Tahunan Pertamina 2021 Annual Report, hlm 18. <https://www.pertamina.com/id/dokumen/laporan-tahunan>, diakses pada 03 Desember 2022 Pukul 13:00 WIB.

Rp.30.000- petugas memberikan pengembalian uang sebesar Rp.1.000-, sehingga konsumen tanpa sadar harus merelakan Rp.360- dari uang kembali tersebut. Jumlah pembulatan yang dianggap tidak signifikan tersebut bila dilakukan terus menerus dengan jumlah konsumen yang banyak tentu akan menghasilkan nilai nominal uang yang besar.

Kemudian dalam praktik terdapat pula bentuk pembulatan nominal harga BBM ke bawah, ini terjadi ketika petugas pengisian BBM tidak memiliki uang kembali sebagaimana seharusnya diberikan kepada konsumen. Misalnya harga BBM pada indikator harga menunjukkan nominal Rp. 20.170- tetapi petugas meminta uang ke konsumen Rp.20.000-. Hal ini tentu juga dianggap sepele, namun jika dilakukan terus menerus dapat menimbulkan kerugian.

Keadaan ini menimbulkan pertanyaan mengenai keabsahan praktik pembulatan harga jual beli BBM karena konsumen tidak sepenuhnya menerima uang kembali sebagaimana mestinya. Hal ini merugikan konsumen meskipun nominal pembulatan harga tersebut tidak seberapa. Kemudian dengan adanya praktik pembulatan harga jual beli BBM di SPBU tersebut menimbulkan pertanyaan selanjutnya mengenai hak konsumen untuk meminta pertanggungjawaban atas kerugian nominal kembali yang tidak sesuai tersebut. Ini merupakan hal penting karena pengajuan pertanggungjawaban tersebut akan diarahkan kepada pihak mana, apa itu diajukan kepada petugas pengisian BBM ataukah langsung kepada pihak Pertamina.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dilakukan penelitian lebih mendalam terkait dengan dampak yang timbul dari praktik pembulatan harga BBM sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan judul **“Keabsahan Praktik Pembulatan Harga Bahan Bakar Minyak Di SPBU Pertamina Dan Pertanggung Jawaban Hukumnya”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan dua rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana keabsahan praktik pembulatan harga jual beli BBM di SPBU?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pihak Pertamina atas praktik pembulatan harga jual beli BBM di SPBU?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas diharapkan hasil penelitian ini dapat mencapai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa keabsahan praktik pembulatan harga jual beli BBM di SPBU Pertamina.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa bentuk pertanggungjawaban atas praktik pembulatan harga jual beli BBM DI SPBU Pertamina.

#### **D. Tinjauan Pustaka dan Orisinalitas Penelitian**

Berdasarkan penelusuran kepustakaan yang telah dilakukan. Ditemukan beberapa penelitian yang membahas dan menganalisis objek permasalahan yang sama. Penelitian-penelitian sebelumnya memiliki perbedaan dengan penelitian ini, sebagai berikut:

1. “Perlindungan Konsumen Terhadap Kecurangan Pengisian Bahan Bakar Minyak Pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Di Bali.” Penelitian Hukum yang ditulis oleh I Made Satria Wibawa tersebut memiliki rumusan masalah terkait : 1.) Bagaimana tanggung jawab pihak SPBU terhadap kecurangan dalam pengisian BBM kepada konsumen di Bali? 2.) Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terhadap kecurangan pengisian BBM di SPBU di Bali? Dari hasil penelitian yang telah dilakukan I Made Satria Wibawa di dapatkan hasil bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kecurangan saat pengisian BBM pada SPBU di Bali adalah dari oknum-oknum petugas operator SPBU itu sendiri yaitu dengan adanya kesempatan untuk melakukan kecurangan, sifat serakah, dan adanya tekanan kebutuhan yang mendesak. Pelaksanaan perlindungan hukum bagi konsumen BBM ada 2 yaitu perlindungan hukum Preventif atau berupa pencegahan, dan perlindungan hukum Represif yaitu perlindungan akhir berupa sanksi. Dalam upaya perlindungan hukum bagi konsumen BBM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali dan Kabupaten/kota melakukan 2 sarana perlindungan hukum

tersebut. Dalam bentuk perlindungan hukum yang Preventif, Disperindag melakukan kegiatan Tera Ulang terhadap alat ukur yang digunakan dalam kegiatan perdagangan, yang dalam hal ini yaitu mesin pompa bahan bakar pada SPBU di Bali. Selanjutnya dalam bentuk Represif, Disperindag bekerja sama dengan aparat hukum yaitu kepolisian, melakukan penyegelan terhadap SPBU-SPBU di Bali yang diduga melakukan kecurangan ataupun perbuatan yang melanggar aturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

Perbedaan antara penelitian di atas dengan penelitian yang akan dilakukan ini adalah penelitian I Made Satria Wibawa memiliki tujuan untuk mengetahui tanggung jawab pihak SPBU terhadap kecurangan dalam pengisian BBM kepada konsumen di Bali, sementara dalam penelitian yang akan dilakukan ini bertujuan untuk mengetahui praktik kecurangan yang dilakukan serta untuk mengetahui bentuk pertanggung jawaban yang dilakukan SPBU di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. “Tinjauan Hukum Terhadap Praktik Pembulatan Harga Jual Bahan Bakar Minyak (BBM) Di SPBU Kota Tarakan. ” Penelitian yang ditulis oleh Baharudin tersebut memiliki rumusan masalah: 1.) Bentuk praktik pembulatan harga penjualan bahan bakar minyak yang terjadi di SPBU Kota Tarakan? 2.) Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap praktik pembulatan harga jual bahan bakar minyak di SPBU Kota Tarakan? Dari hasil penelitian yang di lakukan Baharudin di

dapatkan bahwa praktik pembulatan harga bukan merupakan perbuatan yang dilarang karena telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut tidak sesuai dengan yang telah di atur dalam undang-undang maka perbuatan tersebut dapat berubah menjadi perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi konsumen. Adapun perlindungan yang akan didapatkan oleh konsumen terdapat dalam beberapa peraturan Perundang-undangan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-undang perlindungan konsumen dan Peraturan Menteri Perdagangan. Pelaku usaha memiliki tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh karyawan dalam menjalankan tugasnya sebagai karyawan.

Perbedaan antara penelitian di atas dengan penelitian yang akan dilakukan ini adalah penelitian Baharudin bertujuan untuk mengetahui praktik pembulatan harga penjualan bahan bakar minyak yang terjadi di SPBU Kota Tarakan, selain itu penelitian tersebut juga bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen terhadap praktik pembulatan harga jual bahan bakar minyak di SPBU Kota Tarakan, sementara dalam penelitian yang akan dilakukan ini bertujuan untuk mengetahui praktik kecurangan yang dilakukan serta untuk mengetahui bentuk pertanggung jawaban yang dilakukan SPBU di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. “Praktik Pembulatan Atas Harga di SPBU PT. Prima Putra Agung Kecamatan Angkola Timur Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.” Penulisan yang ditulis oleh Rosma Yanti Gultom tersebut memiliki rumusan masalah: 1.) Bagaimana praktik pembulatan harga di SPBU PT. Prima Putra Agung Kecamatan Angkola Timur? 2.) Bagaimana praktik pembulatan harga di SPBU PT. Prima Putra Agung Kecamatan Angkola Timur ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah? Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Rosma Yanti Gultom di temukan bahwa menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah praktik pembulatan harga yang terjadi di SPBU PT. Prima Putra Agung Kecamatan Angkola Timur tidak sesuai dengan unsur jual beli karna adanya salah satu unsur yang tidak terpenuhi yaitu kesepakatan. Praktik pembulatan harga tersebut tidak berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak karna dalam praktiknya pembulatan harga tersebut hanya dilakukan sepihak sehingga ada pihak yang merasa dirugikan tentunya dalam hal ini tidak terpenuhinya unsur suka sama suka di antara kedua belah pihak.

Perbedaan antara penelitian di atas dengan penelitian yang akan dilakukan ini adalah penelitian Rosma Yanti Gultom bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik pembulatan harga di SPBU PT. Prima Putra Agung Kecamatan Angkola Timur, selain itu penelitian tersebut juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik pembulatan harga di SPBU PT. Prima Putra Agung Kecamatan Angkola Timur Dipantau

dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, sementara dalam penelitian yang akan dilakukan ini bertujuan untuk mengetahui praktik kecurangan yang dilakukan serta untuk mengetahui bentuk pertanggung jawaban yang dilakukan SPBU di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

4. “Analisis Hukum Islam Terhadap Pembulatan Harga Jual Dalam Transaksi Jual Beli Bensin di SPBU Pertamina di Surabaya Selatan.” Penelitian hukum yang dilakukan oleh M. Alfian Yazdad tersebut memiliki rumusan masalah: 1.) Apa alasan pihak SPBU tentang pembulatan harga jual bensin di SPBU Pertamina di Surabaya Selatan? 2.) Bagaimana pendapat konsumen tentang pembulatan harga jual bensin di SPBU Pertamina tersebut? 3.) Bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai pembulatan harga jual bensin di SPBU Pertamina tersebut? Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh M. Alfian Yazdad ditemukan bahwa alasan untuk melakukan pembulatan dari pihak SPBU adalah untuk memudahkan kinerja operator dan juga terbatasnya uang receh karena pihak SPBU hanya menyediakan uang receh minimal Rp.50,- jadi pembulatan dilakukan seminimal mungkin, jika pembulatan tersebut melebihi ketentuan maka transaksi tersebut dikatakan *riba*. Sedangkan konsumen memberikan dua pendapat yakni setuju dan tidak setuju. Untuk yang setuju mereka beralasan karena untuk memudahkan kinerja operator dan yang dibulatkan tergolong kecil. Sedangkan yang tidak setuju beralasan karena dapat merugikan

konsumen dan akan menguntungkan pihak-pihak SPBU yang terkait dengan transaksi jual beli bensin. Adapun mengenai tinjauan hukum Islam mengenai pembulatan adalah diperbolehkan dengan alasan untuk menghilangkan kesulitan antara kedua belah pihak yang bertransaksi dengan catatan terdapat unsur saling suka rela antar pihak, dan tidak sah atau fasid karena antara kedua belah pihak tidak saling suka sama suka.

Perbedaan antara penelitian di atas dengan penelitian yang akan dilakukan ini adalah penelitian M. Alfian Yazdad bertujuan untuk mengetahui bagaimana alasan pihak SPBU Pertamina dalam hal ini Pemilik, Manajemen dan Karyawan SPBU. Melakukan pembulatan harga jual Bahan Bakar Minyak (BBM), selain itu penelitian tersebut juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana pendapat konsumen tentang pembulatan harga jual BBM, serta menjelaskan bagaimana posisi pembulatan harga jual BBM menurut pandangan hukum Islam, sementara dalam penelitian yang akan dilakukan ini bertujuan untuk mengetahui praktik kecurangan yang dilakukan serta untuk mengetahui bentuk pertanggung jawaban yang dilakukan SPBU di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

5. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Kerugian Pengisian Bahan Bakar Minyak di SPBU Bungkul Kabupaten Indramayu.” Penelitian hukum yang dilakukan oleh Reston Sitapa Sihite tersebut memiliki rumusan masalah: 1.) Apa bentuk perlindungan hukum bagi

konsumen atas kerugian pengisian Bahan Bakar Minyak di SPBU Bungkul Kabupaten Indramayu? 2.) Apa tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen atas kerugian pengisian Bahan Bakar Minyak di SPBU Bungkul Kabupaten Indramayu? 3.) Apa upaya penyelesaian yang dilakukan oleh konsumen yang dirugikan atas kerugian pengisian Bahan Bakar Minyak di SPBU Bungkul Kabupaten Indramayu? Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Reston Sitapa Sihite ditemukan bahwa bentuk tanggung jawab dari pelaku usaha SPBU Bungkul Kabupaten Indramayu adalah tanggung jawab dalam bentuk *product liability* yang mana SPBU Bungkul Kabupaten Indramayu memiliki tanggung jawab untuk memberikan jaminan terhadap hak-hak konsumen, khususnya terhadap hak atas kenyamanan, hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur, serta hak untuk mendapatkan ganti kerugian. Dalam hal pemberian ganti rugi, pengisian Bahan Bakar Minyak di SPBU Bungkul berkewajiban untuk memberikan kompensasi atau ganti rugi dalam bentuk pengembalian uang sebesar jumlah takaran yang sudah dirugikan, serta pengembalian dari jumlah takaran yang dimiliki oleh konsumen yang setara atau sama nilainya sebelum adanya kecurangan yang menyebabkan kerugian yang menimpa konsumen, upaya penyelesaian yang dilakukan oleh konsumen melalui gugatan di luar pengadilan dan melalui gugatan ke peradilan umum dengan menempuh salah satu cara

penyelesaian yang ditawarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Perbedaan antara penelitian di atas dengan penelitian yang akan dilakukan ini adalah penelitian Reston Sitapa Sihite bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa bentuk perlindungan hukum bagi konsumen atas kerugian pengisian Bahan Bakar Minyak di SPBU Bungkul Kabupaten Indramayu, selain itu penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen atas kerugian pengisian Bahan Bakar Minyak di SPBU Bungkul Kabupaten Indramayu. Sementara dalam penelitian yang akan dilakukan ini bertujuan untuk mengetahui praktik kecurangan yang dilakukan serta untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan SPBU di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

6. “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Pembulatan Pembayaran Di SPBU Pekalongan Lampung Timur.” Penelitian hukum yang dilakukan oleh Qoiria Rohmadina tersebut memiliki rumusan masalah: 1.) Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap pembulatan pembayaran dalam pengembalian sisa pembelian BBM di SPBU Pekalongan Lampung Timur? Dari penelitian yang dilakukan oleh Qoiria Rohmadina ditemukan bahwa praktik pembulatan uang sisa pembelian yang dilakukan di SPBU Pekalongan Lampung Timur diakibatkan dari pengisian bahan bakar yang kemudian memunculkan

harga yang tidak ada uang kembaliannya. Besarnya pembulatan yang terjadi tergantung kebijaksanaan karyawan. Adakalanya pembulatan itu menambah total pembelian, atau sebaliknya mengurangi total pembelian. Hasil dari pembulatan itu dihitung sebagai keuntungan. Namun praktik pembulatan uang sisa pembelian yang dilakukan oleh pihak Pertamina Pekalongan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Qoiria Rohmadina kurang sesuai dengan etika bisnis Islam. Dalam Islam, seharusnya bisnis itu dilakukan secara transparan dan tidak merugikan serta menzalimi pihak yang lain. Pada kenyataannya, pembulatan ini dilakukan tanpa persetujuan salah satu pihak (*customer*) dan hanya menguntungkan salah satu pihak serta merugikan pihak yang lain (*customer*). Dalam hal ini terdapat praktik pengambilan hak orang lain dan menzalimi salah satu pihak.

Perbedaan antara penelitian di atas dengan penelitian yang akan dilakukan ini adalah penelitian Qoiria Rohmadina bertujuan untuk mengetahui tinjauan etika bisnis Islam terhadap pembulatan pembayaran dalam pengembalian sisa pembelian BBM di SPBU Pekalongan Lampung Timur. Sementara dalam penelitian yang akan dilakukan ini bertujuan untuk mengetahui praktik kecurangan yang dilakukan serta untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan SPBU di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

7. “Perlindungan Konsumen Atas Hak Uang Kembalian Dalam Perjanjian Jual-Beli Pada Supermarket Di Yogyakarta.” Penelitian

hukum yang dilakukan oleh Aditya Maulana Syahputra tersebut memiliki rumusan masalah: 1.) Apa akibat hukum dari tidak terpenuhinya atas hak uang kembalian dalam transaksi jual-beli pada supermarket? 2.) Bagaimanakah perlindungan konsumen atas hak uang kembalian dalam transaksi jual-beli pada supermarket? Dari penelitian yang dilakukan oleh Aditya Maulana Syahputra ditemukan bahwa pengalihan uang kembalian konsumen dalam perjanjian jual – beli pada supermarket baik berupa pembulatan harga, menganti dengan permen maupun dengan disumbangkan melalui pundi amal tanpa sepengetahuan konsumen adalah cacat kehendak dan juga dapat digolongkan sebagai paksaan sebab konsumen tidak ditanyakan keikhlasan ataupun persetujuannya atas pembulatan yang dilakukan pelaku usaha sehingga uang tersebut diberikan tidak secara sukarela melainkan dilakukan sepihak oleh pelaku usaha, sehingga secara tidak langsung ada paksaan. Kemudian ditemukan bahwa pelanggaran terhadap konsumen atas hak uang kembalian dalam transaksi jual – beli pada supermarket disebabkan oleh kurang mengertinya masyarakat umum sebagai konsumen terhadap hak – haknya dan sering menganggap sepele atau tidak maut repot. Jika haknya dilanggar konsumen tidak bisa berbuat apa – apa karena memang tidak tahu dan tidak sadar, ketika sadar mereka justru tidak mengerti tatacara atau prosedur pengaduan dan penuntutan atas hak – hak nya yang dilanggar. Kondisi tersebutlah yang dimanfaatkan pelaku usaha

untuk mengeksploitasi konsumen guna mendapatkan keuntungan. Sehingga langkah yang tepat dilakukan konsumen dalam mendapatkan hak nya atas uang kembalian yang tepat ialah dengan cara gugatan class actions yang dapat dilakukan melalui Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Lembaga Konsumen Swadaya Masyarakat dan Badan Penyelesaian Konsumen dimana ini di luar Pengadilan atau juga dapat melakukan gugatan melalui peradilan umum.

Perbedaan antara penelitian di atas dengan penelitian yang akan dilakukan ini adalah penelitian Aditya Maulana Syahputra bertujuan untuk mengetahui akibat hukum dari suatu perjanjian yang dibuat dengan penyalahgunaan keadaan oleh pemilik supermarket serta perlindungan hukum terhadap konsumen terhadap praktik penyalahgunaan keadaan tersebut. Sementara dalam penelitian yang akan dilakukan ini bertujuan untuk mengetahui praktik kecurangan yang dilakukan serta untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan SPBU di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

## **E. Kerangka Teori**

### **1. Perjanjian Jual Beli**

Perjanjian menurut Subekti adalah suatu peristiwa yang mana seseorang berjanji kepada orang lain atau kedua orang itu saling berjanji untuk melakukan sesuatu.<sup>3</sup> Kemudian menurut J. Satrio perjanjian adalah suatu hubungan hukum yang berkenaan dengan

---

<sup>3</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1987, hlm. 1.

kepemilikan objek antara dua pihak yang mengadakan perjanjian, sehingga para pihak wajib menepati janji, jika salah satu pihak tidak mematuhi maka pihak lain berhak menuntut ganti kerugian.<sup>4</sup>

Pasal 1457 KUH Perdata menentukan tentang Jual-beli yakni suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.<sup>5</sup> Perjanjian yang dimaksud berupa, penyerahan barang menurut kesepakatan para pihak yang mana pembeli memberikan uang sesuai dengan jumlah yang disepakati, sedangkan penjual menyediakan barang untuk dijual menurut kesepakatan.

Ketentuan Undang-Undang sebenarnya tidak menyatakan bahwa dalam jual-beli suatu harga harus dibayar dengan alat pembayaran berupa uang, tetapi penggunaan uang dalam jual-beli adalah sesuatu yang harus dilakukan. Jika harga suatu barang tidak dibayar melalui pembayaran dalam bentuk uang tetapi melalui penggunaan barang tersebut, maka tidak lagi dianggap sebagai jual-beli, melainkan sistem barter.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> J. Satrio, *Hukum Perikatan-Perikatan Lahir dari Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm. 146.

<sup>5</sup> Subekti dan R. Tjitrosuidio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, ctk. Tiga Puluh Sembilan, PT. Pradnya Pramita, Jakarta, 2008, hlm. 366.

<sup>6</sup> Subekti, *Op. Cit*, hlm. 79.

Pelaksanaan perjanjian jual-beli dapat dikatakan sah jika telah memenuhi syarat sah perjanjian jual-beli. Syarat sah perjanjian sebagaimana Pasal 1320 KUH Perdata menentukan:<sup>7</sup>

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal;
- e. Kerugian.

Berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata segala perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana Pasal 1365 KUH Perdata menentukan:<sup>8</sup>

- a. Ada perbuatan yang melawan hukum;
- b. Ada kesalahan;
- c. Ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan;
- d. Ada kerugian.

Pengertian kerugian menurut Yahya Harahap adalah kerugian nyata yang ditimbulkan akibat perbuatan wanprestasi. Kerugian yang

---

<sup>7</sup> Subekti dan R. Tjitrosubidjo, *Op. Cit*, hlm. 366.

<sup>8</sup> Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 73.

nyata ditentukan oleh suatu perbandingan keadaan yang tidak dilakukan pihak debitur.<sup>9</sup>

Pengertian kerugian yang lebih luas dikemukakan oleh Djasadin Saragih yakni berkurangnya kekayaan salah satu pihak yang disebabkan oleh perbuatan yang bertentangan dengan standar pihak lain. Pelanggaran norma yang dimaksud adalah berupa wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.<sup>10</sup>

Dari pendapat para ahli tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kerugian adalah suatu keadaan di mana harta kekayaan salah satu pihak berkurang sebagai akibat adanya perikatan antara kedua belah pihak karena adanya pelanggaran norma oleh pihak lain. Kerugian yang sering dialami oleh masyarakat pada dasarnya disebabkan oleh wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Jika kerugian timbul akibat wanprestasi, pihak yang menyebabkan kerugian wajib menggantinya dengan ganti rugi yang adil, disesuaikan dengan jumlah yang wajar sesuai dengan objek-objek perjanjian, sedangkan kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum maka pihak yang menyebabkan kerugian harus mengganti kerugian yang diderita oleh pihak yang dirugikan kembali pada keadaan sebelum terjadi perbuatan melawan hukum.

---

<sup>9</sup> M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 41.

<sup>10</sup> Djasadin Saragih, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Airlangga Universitas Press, Surabaya, 1985, hlm 54.

## 2. Konsumen

Istilah konsumen timbul dari kata *consumer*, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) istilah *consumer* memiliki tiga arti:<sup>11</sup>

- a. Pemakai barang hasil produksi;
- b. Penerima pesan iklan; dan
- c. Pemakai jasa.

Pengertian konsumen sebagaimana Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen menentukan yakni, setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Pengertian konsumen pada dasarnya adalah setiap orang yang menggunakan barang atau jasa yang tersedia di masyarakat dengan tujuan untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan hidupnya tanpa memperdagangkannya kembali.<sup>12</sup>

## 3. Pelaku Usaha

Pengertian pelaku usaha adalah setiap perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri

---

<sup>11</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Kamus Versi Online/Daring (Dalam Jaringan) <https://kbbi.web.id/konsumen> diakses pada 02 Februari 2023 Pukul 18:00 WIB.

<sup>12</sup> Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 15.

maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.<sup>13</sup>

Pengertian pelaku usaha sebagaimana Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen menentukan yakni, setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”<sup>14</sup>

#### 4. Perlindungan Konsumen

Secara terminologi, perlindungan hukum dapat merupakan gabungan dari dua pengertian, yaitu “perlindungan” dan “hukum”. Menurut KBBI, perlindungan diartikan sebagai sesuatu atau perbuatan yang melindungi. Hukum diartikan sebagai suatu tata cara atau kebiasaan yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh pemerintah. Maka dari pengertian sederhana tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa perlindungan hukum adalah suatu upaya yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan peraturan yang ada, fungsinya untuk memberikan perlindungan.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Amanda Ayu Rizkia dan Suci Rahmawati “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Anti Monopoli dan Persaingan Bisnis Tidak Sehat : Global Ekonomi, Persaingan Usaha, dan Pelaku Usaha, *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, Edisi No. 5 Vol. 2, Dinasti Review. 2021, hlm. 636.

<sup>14</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 ayat (3).

<sup>15</sup> Pengertian Perlindungan Hukum dan Cara Memperolehnya <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-lt61a8a59ce8062>, diakses pada 29 Januari 2023 Pukul 10:00 WIB.

Perlindungan hukum dalam kaitan ini merupakan perlindungan konsumen. Menurut Philipus M. Hadjon ada 2 macam bentuk perlindungan hukum, yaitu:<sup>16</sup>

- a. Perlindungan hukum preventif, yakni rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk definitif. Bentuk perlindungan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa.
- b. Perlindungan hukum represif, bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.

Pengertian perlindungan konsumen menurut Az. Nasution bahwa hukum perlindungan konsumen merupakan gabungan prinsip dan aturan yang mengatur dan melindungi kepentingan konsumen mengenai penyediaan dan penggunaan barang dan/atau jasa di masyarakat.<sup>17</sup> Kemudian menurut Suyadi. Hukum perlindungan konsumen merupakan perpaduan dari semua peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku manusia berkaitan dengan konsumen, pelaku komersial dan pihak lain yang berkepentingan dengan masalah perlindungan konsumen yang memiliki sanksi atas pelanggaran yang dilakukan.<sup>18</sup>

Konsep perlindungan hukum ini memiliki peran penting dengan perlindungan konsumen, dengan adanya peran pemerintah melalui

---

<sup>16</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 2007, hlm. 2.

<sup>17</sup> Az. Nasution, *Konsumen dan Hukum*, PT. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, hlm 67.

<sup>18</sup> Suyadi, *Dasar-Dasar Hukum Perlindungan Konsumen*, UNSOED, Purwokerto, 2007, hlm. 1.

pembentukan hukum guna melindungi pihak yang lemah.<sup>19</sup> Peran pemerintah dalam pembentukan hukum sangat penting untuk tercapainya kepastian hukum guna melindungi konsumen. Bentuk perlindungan yang dapat diterapkan kepada konsumen antara lain adalah dengan membuka akses informasi tentang barang dan/atau jasa bagi konsumen dengan tujuan meningkatkan harkat dan martabat konsumen, dan menumbuh kembangkan sikap pelaku usaha yang jujur dan bertanggungjawab.<sup>20</sup>

Perlindungan konsumen merupakan upaya bersama yang ditujukan untuk melindungi hak-hak konsumen, sebagaimana Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur perlindungan konsumen berdasarkan asas manfaat, keadilan, keseimbangan keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Hak tersebut dilindungi oleh hukum perdata, karena hubungan antara konsumen dengan pelaku usaha didasarkan dengan perjanjian yang merupakan ranah hukum perdata. Perjanjian tersebut diatur dalam KUH Perdata, sehingga apabila konsumen mengalami kerugian dalam penggunaan barang dan/atau jasa maka konsumen dapat mengajukan gugatan di ranah perdata untuk mempertahankan atau mendapatkan kembali hak yang dimilikinya.

---

<sup>19</sup> Didit Saltriwiguna, *Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Debitur Akibat Kenaikan Suku Bunga Kredit Bank (Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen)*, *Risalah Hukum*, Edisi No. 2, Vol 5, Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, 2009, hlm. 6.

<sup>20</sup> Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum*, Ctk. Pertama, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008, hlm. 8.

## **F. Definisi Operasional**

Variabel yang dianalisis dalam penelitian ini antara lain konsumen, pelaku usaha, SPBU, pembulatan harga. Adapun definisi dari masing-masing variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Konsumen yang dimaksud dalam penulisan ini yakni konsumen pembeli bahan bakar minyak di SPBU Pertamina.
2. Pelaku Usaha yang dimaksud dalam penulisan ini yakni Pertamina, sebagai perusahaan BUMN yang melakukan proses pengolahan minyak bum mentah hingga menjadi bahan bakar minyak yang digunakan oleh khalayak umum. Terutama pada sektor penjualan bahan bakar minyak di SPBU yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia.
3. SPBU yang dimaksud dalam penulisan ini merupakan SPBU milik Pertamina yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia.
4. Pembulatan harga yang dimaksud dalam penulisan ini merupakan tindakan yang dilakukan oleh oknum karyawan SPBU Pertamina pada saat pengisian bahan bakar minyak. Pembulatan harga tersebut dilakukan dengan cara membulatkan harga yang harus dibayarkan konsumen.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian Normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri

Mamudji, penelitian normatif dilakukan dengan meneliti bahan pustaka yang berupa data sekunder.<sup>21</sup> Data sekunder tersebut berupa kaidah atau aturan hukum, peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum maupun doktrin-doktrin hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>22</sup>

## 2. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan dengan permasalahan yang diteliti, pendekatan konseptual adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

## 3. Objek Penelitian

Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berkaitan dengan asas-asas dalam Kitab Undang-Undang Hukum acara Perdata dan berkaitan dengan pemenuhan hak konsumen dalam proses jual-beli.

---

<sup>21</sup> Soerjono Seokanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tujuan Singkat)*, Rajawali Press, Jakarta, 2001, hlm. 1.

<sup>22</sup> Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 39.

#### 4. Bahan Hukum

Bahan hukum yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang berupa:

- a. Bahan hukum primer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang diperoleh secara tidak langsung melalui buku-buku, jurnal, majalah atau koran elektronik.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Black's Law Dictionary*, Kamus Bahasa Inggris dan sebagainya.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan serta mengkaji bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, karya ilmiah, jurnal, disertasi yang berhubungan dengan topik permasalahan penelitian.
- b. Studi dokumen, yaitu menganalisis dokumen-dokumen resmi yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

## 6. Analisis

Bahan-bahan hukum yang telah disusun secara sistematis kemudian diolah menggunakan analisis yuridis, yaitu data dan materi yang diperoleh disesuaikan dengan fokus penelitian kemudian diuraikan dengan cara menganalisis data dan materi yang diperoleh dari hasil penelitian. Analisis berdasarkan peraturan perundang-undangan terhadap data tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran berupa kesimpulan yang menjawab rumusan masalah yang ada dalam penelitian.

## H. Kerangka Skripsi

### **BAB I           PENDAHULUAN**

Bab ini memuat latar belakang masalah sebagai pengantar diangkatnya sebuah permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, keaslian penelitian.

### **BAB II          TINJAUAN UMUM**

Bab ini menguraikan secara sistematis mengenai pustaka-pustaka baik yang berasal dari hasil-hasil penelitian yang didapat oleh hasil penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan penelitian yang sedang dilakukan, buku-buku, peraturan perundang-undangan. Dan dokumen-dokumen lain yang terkait dengan penelitian.

### **BAB III        HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menjawab dan menganalisis rumusan masalah mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat praktik pembulatan harga jual BBM di SPBU Pertamina.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Bab ini merupakan bab penutup atau bab terakhir yang terdiri dari:

a. Kesimpulan

Memuat pernyataan singkat dan tepat yang dijabarkan dari hasil penelitian dan pembahasan untuk menjawab permasalahan yang dirumuskan.

b. Saran

Memuat pertimbangan yang diusulkan atas dasar pengalaman dan pertimbangan dari hasil penelitian ini.

**BAB II**

**TINJAUAN TEORI HUKUM PERJANJIAN JUAL-BELI DAN  
PERLINDUNGAN KONSUMEN**

**A. Perjanjian Jual-Beli**

1. Perjanjian Pada Umumnya
  - a. Pengertian Perjanjian

Kamus Hukum menjelaskan bahwa perjanjian adalah persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, tertulis maupun lisan, masing-masing pihak sepakat untuk mentaati isi persetujuan yang telah dibuat bersama.<sup>23</sup> Pengertian perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata adalah sebagai berikut, suatu perjanjian adalah suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih.

Perjanjian menurut Subekti adalah suatu peristiwa yang mana seseorang berjanji kepada orang lain atau kedua orang itu saling berjanji untuk melakukan sesuatu.<sup>24</sup> Sedangkan menurut J. Satrio perjanjian adalah suatu hubungan hukum yang berkenaan dengan kepemilikan objek antara dua pihak yang mengadakan perjanjian, sehingga para pihak wajib menepati

---

<sup>23</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 363.

<sup>24</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, ctk. XI, Intermasa, Jakarta, 1987, hlm. 1.

janji, jika salah satu pihak tidak mematuhi maka pihak lain berhak menuntut ganti kerugian.<sup>25</sup>

b. Syarat Sahnya Perjanjian

Pelaksanaan perjanjian dapat dikatakan sah jika telah memenuhi empat syarat sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sah perjanjian, yaitu:<sup>26</sup>

1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

Kata sepakat merupakan syarat pertama dalam membuat suatu perjanjian, pada dasarnya kata sepakat adalah pertemuan atau persesuaian kehendak antara para pihak di dalam perjanjian. Persesuaian kehendak saja tidak akan menciptakan atau melahirkan perjanjian. Jika seseorang memang menghendaki apa yang disepakati maka pernyataan sepakat tersebut harus dinyatakan. Pernyataan tersebut harus merupakan pernyataan bahwa benar pihak tersebut menghendaki timbulnya hubungan hukum.<sup>27</sup> Kehendak itu harus nyata bagi pihak lain, dan harus dapat dimengerti oleh pihak lain.<sup>28</sup>

---

<sup>25</sup> J. Satrio, *Hukum Perikatan-Perikatan Lahir dari Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm. 146.

<sup>26</sup> *Ibid.* hlm. 339.

<sup>27</sup> J. Satrio, *Perikatan Lahir dari Perjanjian*, Buku I, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm. 164.

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm 175.

2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.

Cakap hukum merupakan hal mendasar yang harus dipenuhi setiap orang dalam melakukan sebuah tindakan hukum. Kecakapan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum yakni apabila telah dewasa, dinyatakan sehat dalam akal maupun pikiran dan tidak mendapatkan larangan untuk melakukan suatu tindakan hukum oleh undang-undang.<sup>29</sup>

Pasal 1329 KUH Perdata menentukan bahwa setiap orang berhak membuat perjanjian, kecuali apabila undang-undang menyatakan tidak cakap. Ada beberapa golongan oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap, yaitu:<sup>30</sup>

- a) Orang yang belum dewasa (*minderjarigen*);
- b) Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan (*die onder curatele gesteld zijn*); dan
- c) Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang yang dilarang untuk membuat perjanjian tertentu.

---

<sup>29</sup> J. Satrio, "Asas-Asas Hukum Perdata", Hersa, Purwakerto, 1988, hlm. 129.

<sup>30</sup> Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, FH UII Press, Yogyakarta, 2013, hlm. 168-169.

3) Suatu hal tertentu.

Suatu hal tertentu yang dimaksud dalam suatu perjanjian adalah objek yang diperjanjikan maupun hak dan kewajiban antara para pihak apabila muncul perikatan. Objek perjanjian baik berupa barang ataupun yang lainnya dalam pelaksanaan perjanjian pada harus dijelaskan jenis dari objek yang diperjanjikan.<sup>31</sup> Barang yang dapat diperjual-belikan saja yang dapat dijadikan sebagai objek perjanjian.<sup>32</sup>

4) Suatu sebab yang halal.

Suatu perbuatan dapat dikatakan terlarang apabila tidak dibenarkan oleh undang-undang dan juga tidak sesuai dengan kesusilaan dan ketertiban hal ini sebagaimana dijelaskan Pasal 1337 KUH Perdata.<sup>33</sup> Untuk membuat perjanjian diwajibkan untuk dilakukan dengan iktikad baik dari para pihak, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dua syarat pertama merupakan syarat-syarat subjektif, karena mengatur tentang para pihak atau subjek yang mengadakan perjanjian. Sedangkan dua syarat terakhir merupakan syarat-syarat objektif karena mengenai isi

---

<sup>31</sup> Subekti, *Op. Cit*, hlm. 19.

<sup>32</sup> Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, ctk. Tiga Puluh Sembilan, PT.Pradnya Pramita, Jakarta, 2008, hlm. 341.

<sup>33</sup> Osgar S Matompo dan Moh. Nafri Harun, *Pengantar Hukum Perdata*, Stara Press, Malang, 2017, hlm. 108.

perjanjian.<sup>34</sup> Apabila ditemukan cacat pada syarat subjektif maka perjanjian dapat dibatalkan dan jika cacat pada syarat objektif maka perjanjian batal demi hukum.

c. Asas-Asas Perjanjian

Dari berbagai asas hukum yang terdapat dalam hukum kontrak terdapat 4 (empat) asas yang dianggap sebagai landasan hukum kontrak, 4 (empat) asas tersebut adalah:<sup>35</sup>

1) Asas kebebasan berkontrak

Kebebasan berkontrak pada dasarnya mencakup dua hal, yaitu kontrak berdasarkan kesepakatan dan kontrak yang lahir dari kebebasan memilih.<sup>36</sup> Artinya para pihak bebas membuat perjanjian dan menentukan isi perjanjian, sepanjang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:<sup>37</sup>

- a) Memenuhi syarat sebagai suatu perjanjian;
- b) Tidak dilarang oleh undang-undang;
- c) Tidak bertentangan dengan norma kebiasaan;
- d) Perjanjian tersebut dilaksanakan dengan iktikad baik.

---

<sup>34</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, ctk. V, Intermedia, Jakarta, 1978, hlm. 17.

<sup>35</sup> Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian*, LaksBang Mediatama, Yogyakarta, 2008, hlm. 92.

<sup>36</sup> Yohanes Sogar Simamora, *Hukum Perjanjian Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah*, LaksBang, Yogyakarta, 2009, hlm. 39.

<sup>37</sup> Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Setyo, *Bisnis E-Commerce Studi Sistem Keamanan dan Hukum Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm.81.

Menurut hukum perjanjian Indonesia asas kebebasan berkontrak meliputi ruang lingkup sebagai berikut:<sup>38</sup>

- a) Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian
- b) Kebebasan untuk memilih siapa yang akan menjadi pihak dalam membuat perjanjian
- c) Kebebasan untuk menentukan isi perjanjian yang akan dibuat
- d) Kebebasan untuk menentukan objek perjanjian
- e) Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan yang bersifat opsional.

Kebebasan tersebut pada dasarnya tidak bersifat mutlak dikarenakan terdapat batasan-batasan yang dijelaskan dalam undang-undang yaitu tentang syarat sahnya suatu perjanjian.

## 2) Asas konsensualisme

Asas konsensualisme bermakna bahwa para pihak yang membuat perjanjian telah menyatakan sepakat untuk mengikatkan diri untuk saling memenuhi isi perjanjian. Karakter umum dari asas konsensualisme adalah adanya pembentukan kontrak atas dasar unsur kesepakatan yang

---

<sup>38</sup> Agus Yudha Hernoko, *Op. Cit*, hlm. 95-96.

dibentuk oleh penawaran dan penerimaan, dengan kata lain kesepakatan tersebut dibentuk dari hasil persesuaian kehendak.<sup>39</sup> Kesepakatan para pihak tersebut dapat dilakukan secara tertulis maupun secara lisan. Berdasarkan hal tersebut maka suatu perjanjian yang dibuat dan telah mengikat bagi para pihak dapat dibuat meskipun tidak secara formal.<sup>40</sup>

### 3) *Pacta Sunt Servanda*

Asas *pacta sunt servanda* ini menimbulkan tanggung jawab untuk melakukan atau memenuhi sesuatu kepada para pihak dalam perjanjian. Artinya dalam suatu perjanjian jual-beli, penjual maupun pembeli harus memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing. Pembeli membayar harga atas barang atau jasa yang akan dibeli atau digunakan, sedangkan penjual menyerahkan barang atau jasa sesuai dengan yang dipesan konsumen.<sup>41</sup>

### 4) Asas iktikad baik

Asas iktikad baik mensyaratkan agar suatu perjanjian dilaksanakan secara adil, yaitu dengan

---

<sup>39</sup> *Op. Cit.*, hlm 107.

<sup>40</sup> Dhira Utari Umar, "Penerapan Asas Konsensualisme Dalam Perjanjian Jual Beli Menurut Perspektif Hukum Perdata." *Lex Privatum*, Edisi No. 1 Vol. 8, 2020.

<sup>41</sup> Adittia Karyana dan Sri Ratna Suminar, "Akibat Hukum Pelanggaran Asas Pacta Sunt Servanda oleh Penmbeli dalam Perjanjian Jual Beli Ditinjau dari Buku III KUHPperdata.", *Bandung Conference Series: Law Studies*, Edisi No. 1 Vol. 2, 2022.

memperhatikan kaidah kepatutan dan kesusilaan. Asas ini merupakan salah satu pilar utama hukum perjanjian.<sup>42</sup> Hukum perjanjian juga menyangkut asas iktikad baik yang terbagi menjadi 2 (dua) yaitu:<sup>43</sup>

- a) Iktikad baik dalam pengertian subjektif yakni kejujuran seseorang pada waktu melakukan hubungan hukum, kejujuran ini merupakan sikap batin seseorang. Kejujuran dalam melakukan hubungan hukum ini dapat dideteksi dengan cara melihat bagaimana perjanjian tersebut dibuat apakah karena paksaan, penipuan, kekhilafan atau penyalahgunaan keadaan. Hal ini hanya dapat dikira-kira bahwa segala persayatan yang diminta oleh pelaku usaha telah sesuai dengan undang-undang sehingga syarat sah perjanjian terpenuhi.
- b) Iktikad baik dalam pengertian objektif adalah kepatutan dari pelaksanaan perjanjian itu sendiri. Hal ini yang dimaksud dengan iktikad baik pada Pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata yakni suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik.

---

<sup>42</sup> Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Setyo, *Op. Cit*, hlm. 86.

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm. 85.

## 2. Perjanjian Jual-Beli

### a. Pengertian Jual-Beli

Pasal 1457 KUH Perdata mengatur tentang suatu perjanjian yang saling mengikatkan diri satu sama lain untuk memberikan hak atas milik barang atau jasa dan pihak lain wajib membayar dengan nilai tukar atas barang atau jasa tersebut.<sup>44</sup> Perjanjian yang dimaksud berupa, penyerahan barang menurut kesepakatan para pihak yang mana pembeli memberikan uang sesuai dengan jumlah yang disepakati, sedangkan penjual menyediakan barang untuk dijual menurut kesepakatan.

Ketentuan undang-undang sebenarnya tidak menyatakan bahwa dalam jual-beli suatu harga harus dibayar dengan alat pembayaran berupa uang, tetapi penggunaan uang dalam jual-beli adalah sesuatu yang harus dilakukan. Jika harga suatu barang tidak dibayar melalui pembayaran dalam bentuk uang tetapi melalui penggunaan barang tersebut, maka tidak lagi dianggap sebagai jual beli, melainkan sistem barter.<sup>45</sup>

Menurut Abdulkadir Muhmmad, perjanjian jual-beli adalah perjanjian di mana penjual mengalihkan hak atas barang atau setuju untuk mengalihkan hak atas barang kepada pembeli dengan imbalan sejumlah uang yang disebut harga. Dapat disimpulkan bahwa adanya hubungan hukum antara pihak

---

<sup>44</sup> Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Op. Cit*, hlm. 366.

<sup>45</sup> Subekti, *Op. Cit*, ... *Perjanjian*, ctk. XI, hlm. 79.

debitur dan pihak kreditur yang wajib melaksanakan kewajiban dan melaksanakan haknya masing-masing. Kesimpulan dari pengertian jual-beli yakni terdapat unsur-unsur sebagai berikut:<sup>46</sup>

- 1) Debitur dan kreditur;
- 2) Objek jual beli;
- 3) Nilai tukar;
- 4) Biaya yang diberikan berbentuk uang.

b. Unsur-Unsur Jual-Beli

Unsur-unsur pokok dalam perjanjian jual-beli adalah ada barang yang ditransaksikan dan ada harga, kemudian harus ada kata sepakat antara penjual dan pembeli tentang harga dan benda yang dijadikan objek jual-beli.<sup>47</sup> Sebagaimana Pasal 1465 KUH Perdata tentang harga beli harus ditetapkan oleh kedua belah pihak. Namun penaksirannya dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Jika pihak ketiga itu tidak suka atau tidak mampu membuat taksiran, maka tidaklah menjadi suatu pembelian.<sup>48</sup>

c. Syarat-Syarat Jual-Beli

Unsur pokok dalam perjanjian jual-beli adalah barang dan harga. Dalam hukum Indonesia, kata benda memiliki dua arti yakni barang berwujud dan kemudian barang sebagai bagian

---

<sup>46</sup> Ridwan Khairandy, *Perjanjian Jual Beli*, FH UII Press, Yogyakarta, 2016, hlm. 7.

<sup>47</sup> Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, 1995, hlm. 2.

<sup>48</sup> Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Op. Cit*, hlm. 367.

dari kekayaan. Jika mengacu pada hukum benda maka hak kebendaan tidak dapat dipisahkan. Hak kebendaan adalah hak mutlak atas suatu benda, hak tersebut memberikan kekuasaan kepada pemilik benda dan pemilik benda dapat mempertahankan hak tersebut terhadap siapa pun. Sifat hak mutlak yang dapat dipertahankan terhadap siapa pun tersebut merupakan salah satu ciri hak kebendaan.<sup>49</sup> Dengan demikian salah satu dari hak kebendaan tersebut adalah hak milik dan hak milik dapat dijadikan objek jual-beli.<sup>50</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 1332 KUH Perdata, ditentukan bahwa hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok perjanjian. Barang yang diperjualbelikan dapat sudah ada pada saat dilakukan transaksi jual-beli maupun benda yang akan ada di kemudian hari. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1334 KUH Perdata, benda-benda yang akan ada di kemudian hari dapat menjadi pokok perjanjian.<sup>51</sup>

d. Asas-Asas Jual-Beli

Perjanjian jual-beli berdasarkan KUH Perdata bersifat konsensual. Arti dari asas konsensualisme adalah pada

---

<sup>49</sup> Ridwan Khairandy, *Op. Cit.* hlm. 39.

<sup>50</sup> *Ibid.* hlm. 40.

<sup>51</sup> *Ibid.* hlm. 41.

hakikatnya suatu perjanjian timbul karena kesepakatan dan telah ada sejak tercapainya kata sepakat.<sup>52</sup>

Pasal 1320 dan Pasal 1448 KUH Perdata menentukan bahwa perjanjian jual-beli dianggap telah terjadi apabila para pihak telah menyatakan sepakat, meskipun barang yang diperjualbelikan belum diserahkan dan belum dibayar.<sup>53</sup> Dengan terjadinya kata sepakat, maka perjanjian jual-beli telah terjadi, tetapi bukan hak milik atas barang itu karena perjanjian jual-beli bersifat konsensual-obligatoir. Hak atas barang baru beralih kepada pembeli setelah adanya penyerahan barang.<sup>54</sup>

e. Jual Beli Dalam Perspektif Hukum Islam

Para ulama memiliki perbedaan pendapat dalam mendefinisikan jual-beli, adapun definisi jual-beli menurut para ulama antara lain:<sup>55</sup>

- 1) Menurut ulama Hanafiyah jual-beli adalah pertukaran harta dengan harta berdasarkan cara khusus yang dibolehkan.
- 2) Menurut Imam Nawawi dalam kitab Majmu' jual-beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan.

---

<sup>52</sup> Hartono Soerjopratiknjo, *Aneka Perjanjian Jual Beli*, ctk. Pertama, Seksi Notariat FH UGM, Yogyakarta, 1982, hlm. 3.

<sup>53</sup> *Op. Cit.* hlm. 28.

<sup>54</sup> *Ibid*, hlm. 29.

<sup>55</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, Pustaka Setia, Bandung, 2001, hlm. 73-74.

- 3) Menurut Ibnu Qudamah dalam kitab *Mugni jual-beli* adalah pertukaran harta dengan heras untuk saling menjadikan milik.

Dapat disimpulkan bahwa hakikat jual-beli adalah suatu perjanjian untuk secara sukarela mempertukarkan benda atau barang yang bernilai antara dua pihak dimana satu pihak menerima benda tersebut dan pihak yang lain menerimanya sesuai dengan kesepakatan atau syarat yang dijamin oleh Syara' dan disepakati. Maksud dari Syara' adalah telah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lain yang berkaitan dengan jual-beli, sehingga jika syarat dan rukun tersebut tidak terpenuhi, berarti tidak sesuai dengan kehendak Syara'.<sup>56</sup>

## **B. Perlindungan Konsumen dan Pelaku Usaha**

### **1. Pengertian Konsumen dan Perlindungan Hukumnya**

#### **a. Pengertian Perlindungan Konsumen**

Pengertian perlindungan konsumen menurut para ahli yaitu Az. Nasution bahwa hukum perlindungan konsumen adalah gabungan asas dan aturan yang mengatur dan melindungi kepentingan konsumen dalam kaitannya dengan penyediaan dan penggunaan barang dan/atau jasa dalam masyarakat.<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 69.

<sup>57</sup> Az. Nasution, *Konsumen dan Hukum*, PT. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, hlm. 67.

Sedangkan menurut Suyadi, hukum perlindungan konsumen merupakan gabungan dari semua peraturan yang mengatur perilaku masyarakat yang dihubungkan dengan konsumen, pelaku usaha dan pihak lain yang terkait dengan perlindungan konsumen, yang memiliki sanksi atas pelanggaran yang terjadi.<sup>58</sup>

Perlindungan konsumen merupakan upaya bersama yang ditujukan untuk melindungi hak-hak yang dimiliki konsumen sebagaimana Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur tentang perlindungan konsumen berdasarkan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.

Konsep perlindungan hukum ini memiliki peran penting dengan perlindungan konsumen, dengan adanya peran pemerintah melalui pembentukan hukum guna melindungi pihak yang lemah.<sup>59</sup> Adanya peran pemerintah melalui pembentukan hukum tersebut sangat berperan penting demi tercapainya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Bentuk perlindungan yang dapat diaplikasikan kepada konsumen antara lain adalah dengan membuka akses informasi tentang barang dan/atau jasa bagi konsumen dengan

---

<sup>58</sup> Suyadi, *Dasar-Dasar Hukum Perlindungan Konsumen*, UNSOED, Purwokerto, 2007, hlm. 1.

<sup>59</sup> Didit Saltriwiguna, Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Debitur Akibat Kenaikan Suku Bunga Kredit Bank (Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen), *Risalah Hukum*, Edisi No. 2 Vol. 5, 2009, hlm. 6.

tujuan meningkatkan harkat dan martabat konsumen, dan menumbuh kembangkan sikap pelaku usaha yang jujur dan bertanggungjawab.<sup>60</sup>

b. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Pelaksanaan perlindungan konsumen didasarkan oleh lima asas yang tertuang dalam Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Lima asas tersebut yakni:<sup>61</sup>

- 1) Asas manfaat, penerapan perlindungan konsumen bertujuan untuk memberikan manfaat bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha.
- 2) Asas keadilan, memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh hak dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
- 3) Asas keseimbangan, asas ini memberikan konsumen pelaku usaha dan pemerintah kedudukan yang seimbang, sehingga pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak dapat terlaksana tanpa merugikan kepentingan salah satu pihak.
- 4) Asas keamanan dan keselamatan konsumen memberikan jaminan kepada konsumen atas penggunaan yang wajar atas barang dan/atau jasa yang disediakan oleh pelaku usaha.

---

<sup>60</sup> Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum*, Ctk. Pertama, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008, hlm. 8.

<sup>61</sup> Jamus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT. Citra Aditya Baktim Bandung, 2010, hlm. 26.

- 5) Asas kepastian hukum, kepastian hukum bagi perlindungan konsumen serta hak dan kewajiban pelaku usaha diatur oleh negara agar masing-masing pihak mendapatkan keadilan.

Sebagaimana Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur tentang tujuan dibentuknya perlindungan konsumen, yakni:

- 1) Meningkatkan kesadaran dan meningkatkan kemandirian untuk melindungi diri;
- 2) Meningkatkan harkat dan martabat konsumen untuk mencegah dampak negatif penggunaan barang atau jasa;
- 3) Mendorong konsumen untuk lebih bebas dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-hak sebagai konsumen;
- 4) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mencakup unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi;
- 5) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha tentang pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh rasa tanggungjawab dan kejujuran;
- 6) Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan kenyamanan, keamanan dan keselamatan bagi konsumen.

c. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam

Asas utama dalam melakukan kegiatan bisnis menurut perspektif Islam merupakan asas tauhid.<sup>62</sup> Dari asas tersebut lahir asas iktikhlaf, yang menyatakan bahwa apa yang dimiliki manusia pada hakikatnya adalah titipan dari Allah SWT, manusia hanyalah sebagai pemegang amanah yang diberikan oleh-Nya. Dari asas tauhid juga melahirkan asas al-ihsan, artinya melaksanakan perbuatan baik yang dapat bermanfaat bagi orang lain tanpa adanya kewajiban-kewajiban tertentu yang mengharuskan untuk melakukan perbuatan tertentu.<sup>63</sup>

d. Pengertian Konsumen

Istilah konsumen timbul dari kata *consumer*, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) istilah *consumer* memiliki tiga arti: 1.) Pemakai barang hasil produksi; 2.) Penerima pesan iklan; dan 3.) Pemakai jasa. Istilah konsumen secara harfiah adalah “orang yang memerlukan, membelanjakan atau menggunakan; pemakai atau pembedah”.<sup>64</sup>

Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur tentang pengertian konsumen yakni setiap orang

---

<sup>62</sup> Yusuf Qardhawi, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*, Gema Insani Press, Jakarta, 1997, hlm. 31.

<sup>63</sup> Hasan Aedi, *Teori dan Aplikasi Etika Bisnis Islam*, Alfabeta, Bandung, 2011, hlm. 59.

<sup>64</sup> N.H.T. Siahaan. *Hukum Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, Cet; Pertama, Grafika Mardi Yuana, Bogor, 2005, hlm. 23.

pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa secara umum pengertian konsumen adalah orang terakhir yang menggunakan atau menikmati barang yang disediakan oleh pelaku usaha dan bukan orang yang menjual barang tersebut.<sup>65</sup>

e. Hak-Hak Konsumen

Konsumen memiliki 9 hak berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, salah satu hak konsumen berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lainnya. Hak-hak tersebut terdiri dari:<sup>66</sup>

- 1) Konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan atas penggunaan barang atau jasa;
- 2) Konsumen berhak untuk memilih barang atau jasa sesuai dengan yang dibutuhkan;
- 3) Konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas dan jujur atas barang atau jasa yang digunakan;
- 4) Keluhan dan pendapat konsumen harus didengar;
- 5) Konsumen berhak mendapatkan perlindungan hukum, advokasi dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen;

---

<sup>65</sup> Janus Sidabalok, *Op. Cit*, hlm. 17.

<sup>66</sup> N.H.T. Siahaan, *Op. Cit*, hlm 84.

- 6) Konsumen berhak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
- 7) Konsumen berhak untuk diperlakukan atau dilayani secara adil tanpa diskriminasi;
- 8) Konsumen berhak atas kompensasi, ganti rugi atau penggantian atas barang atau jasa jika merugikan konsumen;
- 9) Konsumen berhak atas apa yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan lainnya.

f. Hak-Hak Konsumen dalam Perspektif Hukum Islam

Hak timbul dari kodrat manusia yang diciptakan Allah SWT. Manusia sebagai ciptaan Allah mempunyai sejumlah hak untuk mempertahankan kemanusiaannya, misalnya hak untuk hidup, kebebasan berpendapat dan lain sebagainya. Hak inilah yang kemudian disebut sebagai hak asasi. Menurut pandangan hukum Islam konsumen memiliki enam hak, yaitu:<sup>67</sup>

- 1) Konsumen berhak mendapatkan informasi yang benar, jujur dan jelas untuk mencegah terjadinya penipuan;
- 2) Konsumen berhak atas kepastian produk atau jasa dan atas lingkungan yang sehat;
- 3) Konsumen berhak mendapatkan bantuan hukum dan perlindungan hukum;

---

<sup>67</sup> Muhammad dan Alimin, *Etika & Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam*, BPFE, Yogyakarta, 2004, hlm. 195.

- 4) Konsumen berhak atas perlindungan untuk mencegah penyalahgunaan keadaan yang disengaja;
- 5) Konsumen berhak menerima ganti rugi atas dampak negatif yang ditimbulkan atas penggunaan barang atau jasa;
- 6) Konsumen berhak untuk memilih dan menerima ganti rugi yang sesuai dengan kondisi barang atau jasa.

g. Kewajiban Konsumen

Konsumen memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan dalam bertransaksi, berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen kewajiban konsumen yaitu:

- 1) Konsumen diwajibkan untuk terlebih dahulu membaca petunjuk informasi dan prosedur pemakaian demi tercapainya keamanan dan keselamatan;
- 2) Konsumen wajib melakukan proses transaksi barang atau jasa dengan iktikad baik;
- 3) Konsumen wajib membayar barang atau jasa sesuai dengan nominal yang telah disepakati;
- 4) Konsumen wajib mentaati upaya penyelesaian hukum dalam hal penyelesaian sengketa perlindungan konsumen jika terjadi sengketa antara konsumen dan pelaku usaha.

Mengenai transaksi yang dimaksud adalah proses peralihan kepemilikan barang atau pemanfaatan jasa dari pelaku

usaha kepada konsumen. Transaksi konsumen terdiri atas tiga tahap, yaitu:<sup>68</sup>

1) Tahap pratransaksi

Pada tahap ini konsumen yang akan mengadakan transaksi barang atau jasa harus mempertimbangkan pembeliannya dengan dana yang dimilikinya. Konsumen juga harus bijak membaca informasi atau keterangan mengenai barang atau jasa tersebut. Pada tahap ini pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memberikan keterangan yang benar, jelas dan jujur serta memberikan kemudahan akses informasi tersebut.<sup>69</sup>

2) Tahap transaksi

Pada tahap ini konsumen telah menentukan pilihan barang atau jasa yang akan dibeli, sehingga terjadi proses peralihan kepemilikan barang atau jasa tertentu dari pelaku usaha kepada konsumen. Pada tahap ini pelaku usaha memiliki kedudukan yang lebih kuat dibanding konsumen, karena pelaku usaha yang menentukan harga produk, penentuan persyaratan perolehan dan pembatalan perolehannya, klausul-klausul, khususnya klausul baku yang mengikuti transaksi dan persyaratan-persyaratan penjaminan. Informasi yang diberikan oleh pelaku usaha

---

<sup>68</sup> Adrian Sutedi, *Op. Cit*, hlm. 17.

<sup>69</sup> *Ibid.*

tersebut dapat berbentuk lisan atau tertulis dengan menggunakan media elektronik dalam segala bentuk.<sup>70</sup>

### 3) Tahap purnatransaksi

Sebelum adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dalam hal terjadinya gugatan sengketa konsumen, konsumen dibebankan untuk membuktikan kesalahan pelaku usaha dalam gugatannya. Sebaliknya setelah Undang-Undang Perlindungan Konsumen disahkan. Apabila konsumen mengajukan gugatan ganti rugi, pelaku usahalah yang wajib membuktikan ada tidaknya unsur kesalahan yang dilakukannya. Demikian juga dalam perkara pidana, ada tidaknya unsur kesalahan juga dibebankan pada pelaku usaha dengan tidak menutuk kemungkinan jaksa juga memikul tugas tersebut. Proses penyelesaian sengketa konsumen ini kurang lebih memiliki jangka waktu sekitar 100 hari hingga didapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap kurang.<sup>71</sup>

## 2. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

### a. Pengertian Pelaku Usaha

Pengertian pelaku usaha adalah setiap perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan

---

<sup>70</sup> *Ibid.*

<sup>71</sup> *Ibid*, hlm. 21.

kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.<sup>72</sup>

Pengertian pelaku usaha Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.<sup>73</sup>

b. Hak Pelaku Usaha

Hak-hak pelaku usaha menurut Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen antara lain:

- 1) Pelaku usaha berhak menerima pembayaran yang sesuai atas barang atau jasa berdasarkan perjanjian yang dibuat;
- 2) Pelaku usaha berhak mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beriktikad tidak baik;
- 3) Pelaku usaha berhak membela diri secara adil dalam penyelesaian sengketa konsumen;

---

<sup>72</sup> Amanda Ayu Rizkia dan Suci Rahwati, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Anti Monopoli dan Persaingan Bisnis Tidak Sehat: Global Ekonomi, Persaingan Usaha, dan Pelaku Usaha”, *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, Edisi No. 5 Vol. 2, Dinasti Review, 2021, hlm. 636.

<sup>73</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 ayat (3).

- 4) Pelaku usaha berhak atas pemulihan nama baiknya apabila secara hukum terbukti bahwa kerugian konsumen bukan disebabkan oleh barang atau jasa yang diperdagangkan;
- 5) Pelaku usaha berhak mendapat perlindungan hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya.

c. Kewajiban Pelaku Usaha

Pelaku usaha memiliki kewajiban yang tidak boleh dilewatkan dan harus dilaksanakan sebagaimana Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur, yakni:<sup>74</sup>

- 1) Pelaku usaha wajib melakukan kegiatan usahanya dengan iktikad baik;
- 2) Pelaku usaha wajib memberikan informasi yang akurat, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa serta menjelaskan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan atas barang atau jasa tersebut;
- 3) Pelaku usaha pada saat bertransaksi wajib melayani konsumen secara adil tanpa adanya diskriminasi dalam bentuk apapun;
- 4) Pelaku usaha yang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang atau jasanya wajib menjamin

---

<sup>74</sup> Janus Sidabalok, *Op.Cit.*, hlm. 72

kualitas berdasarkan standar mutu barang atau jasa yang berlaku;

- 5) Pada saat transaksi, pelaku usaha wajib memberikan kesempatan kepada konsumen untuk mencoba atau menguji barang atau jasa, serta memberikan garansi;
- 6) Pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi atas kerusakan yang dialami konsumen.

Kewajiban pelaku usaha tersebut di atas harus dipenuhi secara bertanggung jawab. Pelaku usaha bertanggung jawab secara hukum atas segala kesalahannya dalam menjalankan kewajiban tersebut. Kelalaian dalam memenuhi kewajiban tersebut dapat mengakibatkan pelaku usaha dituntut secara hukum karena kelalaiannya.<sup>75</sup>

d. Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Pelaku usaha memiliki tanggung jawab yang harus dilakukan, sebagaimana Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur mengenai pertanggungjawaban. Tanggung jawab tersebut adalah sebagai berikut:<sup>76</sup>

- 1) Tanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat penggunaan barang atau jasa tersebut;

---

<sup>75</sup> Janus Sidabalok, *Op. Cit.*, hlm.74.

<sup>76</sup> *Ibid*, hlm. 82.

- 2) Ganti rugi yang disebutkan di atas yaitu berupa pengembalian uang atau penggantian barang atau jasa yang nilai tukar yang setara ataupun perawatan kesehatan atau santunan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 3) Pemberian ganti rugi harus dilaksanakan dalam waktu 7 hari setelah tanggal transaksi;
- 4) Pemberian ganti rugi yang telah dilakukan tidak dapat menghapus kemungkinan tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan;
- 5) Ganti rugi tidak dapat diberikan apabila terbukti bahwa dampak negatif yang diderita konsumen diakibatkan oleh kelalaian konsumen dan bukan dari barang atau jasa yang diberikan.

e. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Perspektif Hukum Islam

Pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya memiliki tanggung jawab. Kaitannya dengan tanggung jawab, hukum Islam menyatakan tanggung jawab pelaku usaha adalah:<sup>77</sup>

- 1) Tanggung jawab dilakukan kepada Allah SWT di dalamnya terdapat dimensi tauhid. Adanya dimensi tauhid

---

<sup>77</sup> Nurhalis, Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, *Jurnal IUS*, Edisi No. 9 Vol. III, 2015, hlm. 358.

sebagai ciri tanggung jawab yang dilakukan secara vertikal kepada Allah SWT;

- 2) Pelaku usaha harus amanah;
- 3) Semua hasil yang diciptakan Allah SWT wajib menjejahterakan semua umat;
- 4) Pelaku usaha wajib saling tolong-menolong;
- 5) Dalam menjalankan kegiatan usahanya didasarkan dengan niat ibadah kepada Allah SWT.

f. Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur tentang perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha. Hal ini dimaksudkan agar pelaku usaha tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan konsumen karena posisi konsumen yang tidak seimbang terhadap pelaku usaha akibat iktikad tidak baik pelaku usaha. Hal yang dilarang bagi pelaku usaha yaitu:

- 1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang atau jasa yang:
  - a) Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b) Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etikat barang tersebut.
- c) Tidak sesuai dengan ukuran takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.
- d) Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etikat atau keterangan barang atau jasa tersebut.
- e) Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang atau jasa tersebut.
- f) Tidak sesuai dengan janji dinyatakan dalam label, etiket keterangan, iklan atau promosi penjualan barang atau jasa tersebut.
- g) Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan atau pemanfaatan yang paling baik atas barang tersebut.
- h) Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label.

- i) Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang membuat nama barang, ukuran, berat atau isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, efek samping, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang atau dibuat.
  - j) Tidak mencantumkan informasi dan atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
  - 3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
  - 4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran dilarang memperdagangkan barang atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

### **BAB III**

#### **PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PRAKTIK PEMBULATAN**

##### **HARGA BAHAN BAKAR MINYAK DI SPBU PERTAMINA**

#### **A. Keabsahan Praktik Pembulatan Harga Jual-Beli BBM Di SPBU Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen**

Jual beli menurut Pasal 1457 KUH Perdata adalah suatu perjanjian yang saling mengikatkan diri satu sama lain untuk memberikan hak atas milik barang atau jasa dan pihak lain wajib membayar dengan nilai tukar atas barang atau jasa tersebut. Menurut Ridwan Khairandy terdapat unsur-unsur yang terkandung dalam transaksi jual beli yang dikenal dengan rukun perjanjian jual beli, yaitu:<sup>78</sup>

1. Adanya para pihak, yaitu penjual dan pembeli.
2. Adanya barang yang ditransaksikan.
3. Adanya harga.
4. Adanya pembayaran dalam bentuk uang.

Jual beli bersumber dari perjanjian tukar menukar, sehingga sebagaimana disebutkan oleh Hartono Soerjopratiknjo, jual beli merupakan salah satu *spesies* dari *genus* perjanjian tukar menukar. Pada hakikatnya jual beli merupakan perbuatan yang menimbulkan pemindahan kekayaan, yaitu dengan menukarkan barang atau jasa dengan alat pembayaran yang sah

---

<sup>78</sup> Ridwan Khairandy, *Perjanjian Jual Beli*, FH UII Press, Yogyakarta, 2016, hlm. 7.

yakni uang. Berbeda dengan zaman dahulu dimana alat pembayaran yang sah berupa emas atau perak.<sup>79</sup>

Terjadinya perjanjian jual beli berawal dari adanya penawaran. Penawaran tersebut dapat berawal dari penjual atau pembeli. Misalnya sebelum dilakukan transaksi jual beli para pihak melakukan kesepakatan mengenai jumlah barang dan harga yang harus dibayar. Jika tawaran diterima maka terjadi kata sepakat. Kata sepakat tersebut dituangkan dalam bentuk pernyataan kehendak. Pernyataan kehendak dapat dinyatakan secara eksplisit atau implisit. Pernyataan kehendak yang implisit dapat berupa simbolis atau diam-diam. Dengan adanya kata sepakat tersebut, maka lahir lah perjanjian jual beli.<sup>80</sup>

Berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, perjanjian yang berlaku harus berdasarkan pada Buku III KUH Perdata tentang Perikatan. Sebagaimana Pasal 1233 KUH Perdata menentukan tentang perikatan, bahwa perikatan dilahirkan baik dari persetujuan atau Undang-Undang. Pengertian perikatan tidak dijelaskan lebih lanjut dalam Buku III KUH Perdata, tetapi menurut pengertian hukum secara umum perikatan dapat diartikan sebagai suatu hubungan yang timbul antara dua orang atau lebih, yang berada di bidang harta kekayaan di mana salah satu pihak berhak atas prestasi dan pihak yang lainnya wajib memenuhi prestasi.<sup>81</sup>

---

<sup>79</sup> *Ibid.*, hlm 7-8.

<sup>80</sup> *Ibid.*

<sup>81</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Hukum Perdata Buku III dengan Penjelasan*, Alumni, Bandung, 1983, hlm. 1.

Dalam perjanjian terdapat suatu kewajiban bagi salah satu pihak untuk melakukan prestasi dan jika prestasi itu tidak dilaksanakan maka debitur telah melakukan perbuatan yang disebut ingkar janji atau wanprestasi. Prestasi adalah kewajiban debitur untuk melakukan suatu perbuatan yang telah disepakati pada saat pembuatan perjanjian. Pasal 1234 KUH Perdata menyebutkan apa saja yang termasuk sebagai prestasi, yaitu:<sup>82</sup>

1. Untuk memberikan sesuatu; memberikan sesuatu barang yang menjadi objek dalam perjanjian, contoh A harus memberikan barang kepada B dalam perjanjian jual beli.
2. Untuk berbuat sesuatu; berbuat memiliki artian melakukan sesuatu, apa yang dilakukan dengan tidak memberikan sejumlah barang tetapi memberikan jasa, contoh A melakukan pengiklanan untuk usaha kafe B.
3. Untuk tidak berbuat sesuatu; A membuat perjanjian dengan B ketika menjual kafenanya, untuk tidak membuat usaha kafe dalam daerah yang sama.

Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 1313 KUH Perdata perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Pelaksanaan perjanjian ini harus sesuai dengan syarat sahnya suatu perjanjian, berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:<sup>83</sup>

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.

---

<sup>82</sup> Inri Januar, Kewajiban Memenuhi Prestasi dan Tanggung Jawab Memenuhi Prestasi dalam hukum Jaminan, *Jurnal Hukum to-ra*, Edisi No. 1 Vol. 2, 2016, hlm. 3.

<sup>83</sup> J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm. 126.

3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.

Jelas bahwa suatu perjanjian jual beli harus memenuhi keempat syarat tersebut, dua syarat pertama merupakan syarat-syarat subjektif, karena mengatur tentang para pihak atau subjek yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat terakhir merupakan syarat-syarat objektif karena mengenai isi perjanjian. Apabila syarat objektif ini tidak terpenuhi, maka perjanjian batal demi hukum yang artinya sejak semula dianggap tidak pernah ada perjanjian.<sup>84</sup>

Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya berdasarkan Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata menyatakan adanya kesepakatan sebagai salah satu syarat sahnya perjanjian. Menurut Subekti, yang dimaksud dengan kata sepakat adalah para pihak saling menyatakan kehendak masing-masing untuk mengadakan perjanjian atau pernyataan satu pihak sesuai dengan pernyataan pihak lainnya. Pernyataan kehendak tidak selalu harus dinyatakan secara tegas, tetapi dapat mencakup perbuatan atau hal-hal lain yang mengungkapkan pernyataan kehendak para pihak. Jika telah tercapai sepakat itu, maka sah perjanjian itu atau berlaku lah perjanjian itu sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.<sup>85</sup>

Dalam KUH Perdata terdapat 3 (tiga) hal yang dapat dijadikan alasan pembatalan perjanjian berdasarkan adanya cacat kehendak. Yaitu:<sup>86</sup>

---

<sup>84</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, ctk. V, Intermasa, Jakarta, 1978, hlm. 17.

<sup>85</sup> Subekti, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 4.

<sup>86</sup> Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm 170-171.

1. Kesesatan atau *dwaling* (Pasal 1322 KUH Perdata);
2. Paksaan atau *dwang* (Pasal 1323-1327);
3. Penipuan atau *bedrog* (Pasal 1328 KUH Perdata).

Secara umum, transaksi jual beli dapat dilaksanakan apabila para pihak telah mencapai kesepakatan mengenai jumlah barang dan harga yang harus dibayarkan. Secara khusus, transaksi jual beli BBM di SPBU dilaksanakan melalui mekanisme pengisian BBM sesuai dengan ketentuan Permen ESDM Nomor 218.K/MG.01/MEM.M/2022 Tahun 2022 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan dengan model permintaan, antara lain:<sup>87</sup>

1. Konsumen meminta untuk mengisi BBM berdasarkan jumlah uang yang ditentukannya kepada petugas;
2. Konsumen meminta untuk mengisi BBM berdasarkan jumlah liter yang ditentukannya kepada petugas;
3. Konsumen meminta untuk mengisi BBM secara *full tank* atau hingga mesin secara otomatis berhenti menyalurkan BBM, lalu petugas menghitung nominal yang harus dibayarkan konsumen sesuai dengan nominal harga yang ditunjukkan indikator pompa ukur BBM.

Dari ketiga model permintaan pengisian BBM yang diajukan oleh konsumen di atas, model permintaan pengisian BBM secara *full tank* ditemukan sebagai model pengisian yang sering terjadi pembulatan harga.

Hal ini disebabkan oleh nominal harga yang harus dibayarkan tidak dapat

---

<sup>87</sup> Baharuddin, Tinjauan *Hukum Terhadap Praktik pembulatan Harga Jual Bahan Bakar Minyak (BBM) Di SPBU Kota Tarakan*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan, 2021, hlm. 33.

ditebak, sehingga ketika mesin menunjukkan nominal pecahan yang lebih kecil dari pada Rp.200,- petugas pengisian akan melakukan pembulatan nominal dengan alasan petugas tidak memiliki uang pecahan dengan nominal selisih harga yang dibulatkan. Praktik pembulatan harga yang dilakukan oleh petugas pengisian tersebut dapat merugikan pihak konsumen, karena konsumen diminta untuk membayar lebih dari harga yang seharusnya sebagaimana tercantum pada indikator pompa ukur BBM.

Praktik pembulatan harga BBM tersebut dapat dikatakan telah memenuhi keabsahannya apabila konsumen setuju dengan selisih harga yang dibulatkan oleh petugas pengisian BBM. Jika konsumen menyetujui praktik pembulatan harga tersebut, maka transaksi jual beli antara petugas pengisian BBM dengan konsumen SPBU dinyatakan sah menurut hukum, sebagaimana diatur Pasal 1320 KUH Perdata, pernyataan setuju pada suatu perjanjian merupakan salah satu syarat sahnya suatu perjanjian. Pernyataan setuju ini harus dinyatakan secara lisan sehingga dapat dimengerti oleh para pihak.<sup>88</sup>

Mengacu Pasal 6 ayat (3) dan (4) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan menetapkan jika harga barang atau tarif jasa yang memuat pecahan nominal rupiah yang tidak beredar, pelaku usaha dapat membulatkan harga barang atau tarif jasa dengan memperhatikan nominal rupiah yang beredar. Pembulatan sebagaimana

---

<sup>88</sup> Osgar S. Matompo dan Moh. Nafri Harun, *Pengantar Hukum Perdata*, Setara Press, Malang, 2017, hlm. 109.

yang dimaksud harus diinformasikan kepada konsumen pada saat transaksi pembayaran berlangsung. Sehingga jika mengacu pada peraturan yang telah dijelaskan maka praktik pembulatan harga merupakan perbuatan yang sah secara hukum.<sup>89</sup>

Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan ada beberapa kewajiban yang harus ditaati oleh konsumen, yaitu:

1. Beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
2. Membayar sesuai dengan harga yang telah disepakati.

Beriktikad baik berarti para pihak memenuhi kewajibannya dan berperilaku sebagai orang terhormat dan jujur, walaupun kewajiban tersebut tidak disepakati secara tegas.<sup>90</sup> Jika mengacu pada asas iktikad baik sebagaimana dijelaskan di atas maka konsumen dalam melakukan transaksi pembelian tidak boleh menyulitkan petugas SPBU. Hal ini dikarenakan praktik pembulatan harga merupakan hal yang wajar dilakukan oleh petugas, ini bertujuan untuk mempercepat antrean kendaraan, sehingga antrean tidak menumpuk dan konsumen dapat melanjutkan perjalanannya dengan lebih cepat. Kemudian membayar sesuai dengan harga yang telah disepakati berarti dengan membayar harga yang disebutkan oleh petugas

---

<sup>89</sup> Aturan Tentang Pembulatan Harga Barang di Supermarket <https://www.hukumonline.com/klinik/a/aturan-tentang-pembulatan-harga-barang-di-supermarket-lt56c7f9f603c79/>, Diakses pada 25 Maret 2023, pukul 11:00 WIB.

<sup>90</sup> Ridwan Khairandy, *Iktikad Baik Dalam Kontrak Di Berbagai Sistem Hukum*, UII Press, Yogyakarta, 2017, hlm. 130.

SPBU maka konsumen telah sepakat dengan praktik pembulatan harga yang dilakukan oleh petugas SPBU.

Akan tetapi keabsahan praktik pembulatan harga BBM tersebut dapat dikatakan tidak sah jika mengacu Pasal 15 Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa dilarang melakukan dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan fisik maupun psikis terhadap konsumen. Tindakan petugas pengisian BBM yang membulatkan uang kembali konsumen merupakan tindakan yang dapat membuat konsumen merasa tidak nyaman dalam melakukan transaksi jual beli. Ketidaknyamanan muncul dari pembulatan harga sepihak oleh petugas pengisian BBM tanpa memberi penjelasan sebelumnya. Praktik semacam itu membuat konsumen yang sadar merasa tidak nyaman untuk menegur karena sudah terlanjur menerima uang kembali.

Praktik pembulatan harga sebagaimana dijelaskan di atas dengan kata lain merupakan penyalahgunaan keadaan. Penyalahgunaan keadaan adalah perbuatan yang dilatarbelakangi oleh keadaan yang tidak seimbang antara para pihak yang mengadakan perjanjian, dan dalam keadaan demikian pihak yang kuat memanfaatkan kedudukan pihak yang lemah. Pihak yang lemah tidak mempunyai kesempatan untuk mendiskusikan segala hak dan kewajibannya dalam sebuah perjanjian. Penyalahgunaan keadaan terjadi ketika seseorang dalam perjanjian dipengaruhi oleh sesuatu yang mencegah

nya membuat penilaian yang bebas dari pihak lainnya, sehingga tidak dapat membuat keputusan yang independen.<sup>91</sup>

Merujuk pada asas iktikad baik, asas tersebut mensyaratkan agar suatu perjanjian dilaksanakan secara adil, yaitu dengan memperhatikan kaidah kepatutan dan kesusilaan. Asas ini merupakan salah satu pilar utama hukum perjanjian. Hukum perjanjian juga menyangkut asas iktikad baik yang terbagi menjadi 2 (dua) yaitu:<sup>92</sup>

1. Iktikad baik dalam pengertian subjektif yakni kejujuran seseorang pada waktu melakukan hubungan hukum, kejujuran ini merupakan sikap batin seseorang. Kejujuran dalam melakukan hubungan hukum ini dapat dideteksi dengan cara melihat bagaimana perjanjian tersebut dibuat apakah karena paksaan, penipuan, kekhilafan atau penyalahgunaan keadaan. Hal ini hanya dapat dikira-kira bahwa segala persyaratan yang diminta oleh pelaku usaha telah sesuai dengan undang-undang sehingga syarat sah perjanjian terpenuhi.
2. Iktikad baik dalam pengertian objektif adalah kepatutan dari pelaksanaan perjanjian itu sendiri. Hal ini yang dimaksud dengan iktikad baik pada Pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata yakni suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik.

Iktikad baik dalam pengertian subjektif jika dikaitkan dengan hukum benda. Kaitannya dengan praktik pembulatan harga dalam jual beli BBM

---

<sup>91</sup> Miftah Arifin “Membangun Konsep Ideal Penerapan Asas Iktikad Baik Dalam Hukum Perjanjian”, *Jurnal Ius Constituendum*, Edisi No. 1 Vol. 5, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Dahdlatul Ulama, 2020, hlm. 78.

<sup>92</sup> Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Setyo, *Op.Cit*, hlm. 86.

adalah pembeli yang beriktikad baik. Seorang pembeli yang beriktikad baik adalah orang yang membeli barang dengan keyakinan penuh bahwa penjual benar-benar pemilik dari barang yang dijualnya itu. Pembeli sama sekali tidak menyadari bahwa pembeli telah membeli barang dari seseorang yang bukan pemiliknya. Dalam hukum benda, iktikad baik diartikan sebagai kejujuran. Pembeli yang beriktikad baik adalah orang yang jujur yang tidak mengetahui adanya cacat pada barang yang dibelinya. Artinya cacat mengenai asal usulnya. Dalam hal ini, iktikad baik merupakan unsur subjektif. Iktikad baik subjektif ini berkaitan dengan sikap batin atau kejiwaan, khususnya apakah yang bersangkutan menyadari atau mengetahui bahwa perbuatannya bertentangan dengan iktikad baik atau tidak.<sup>93</sup>

Menurut Robert S. Summer, bentuk iktikad buruk dalam negosiasi dan penyusunan kontrak mencakup negosiasi tanpa niat serius untuk membuat kontrak, penyalahgunaan *privilege* untuk menggagalkan negosiasi, membuat kontrak tanpa niat untuk melaksanakannya, tidak menjelaskan fakta material, dan mengambil keuntungan dari lemahnya posisi tawar pihak lain dalam kontrak.<sup>94</sup> Jelas bahwa praktik pembulatan harga yang dilakukan petugas pengisian BBM tergolong mengambil keuntungan dari lemahnya posisi tawar pihak lain dalam kontrak. Hal tersebut dikarenakan harga jual dalam transaksi jual beli BBM diatur Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 218.L/MG.01/MEM.M/2022 Tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar

---

<sup>93</sup> Ridwan Khirandy, *Iktikad Baik Dalam Kontrak Di Berbagai Sistem Hukum*, UII Press, Yogyakarta, 2017, hlm. 190.

<sup>94</sup> Ridwan Khairandy, *Iktikad Baik Dalam Kontrak*, UII Press, Yogyakarta, 2017, hlm 246.

Minyak Tertentu Dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan sehingga konsumen harus mematuhi aturan harga dalam transaksi jual beli tanpa diperbolehkan untuk bernegosiasi, sehingga petugas memiliki posisi negosiasi yang lebih tinggi.

Selanjutnya, jika mengacu kepada iktikad baik dalam pengertian objektif. Standar yang digunakan dalam iktikad baik objektif adalah standar yang objektif yang mengacu kepada suatu norma yang objektif. Perilaku para pihak dalam kontrak harus diuji atas dasar norma-norma objektif yang tidak tertulis yang berkembang di dalam masyarakat. Ketentuan iktikad baik menunjuk kepada norma-norma tidak tertulis yang sudah menjadi norma hukum sebagai suatu sumber hukum tersendiri. Norma tersebut dikatakan objektif karena tingkah laku tidak didasarkan pada anggapan para pihak sendiri, tetapi tingkah laku tersebut harus sesuai dengan anggapan umum tentang iktikad baik tersebut.<sup>95</sup>

Berdasarkan pengertian iktikad baik yang diberikan oleh Ridwan Khairandy, iktikad baik mengacu kepada tiga bentuk perilaku para pihak dalam kontrak. Pertama, para pihak harus menepati janji atau perkataannya. Kedua, para pihak tidak boleh mengambil keuntungan dengan tindakan yang menyesatkan salah satu pihak. Ketiga, para pihak memenuhi kewajibannya dan berperilaku sebagai orang terhormat dan jujur, walaupun kewajiban tersebut tidak disepakati secara tegas.<sup>96</sup>

---

<sup>95</sup> Ridwan Khairandy, *Ibid.*, hlm. 191.

<sup>96</sup> Ridwan Khairandy, *Ibid.*, hlm. 130.

Berdasarkan penjelasan di atas, jelas praktik pembulatan harga BBM telah bertentangan dengan pengertian iktikad baik pada poin ke dua, yakni para pihak tidak boleh mengambil keuntungan dengan tindakan yang menyesatkan salah satu pihak. Pengambilan keuntungan tersebut dilakukan oleh petugas pengisian BBM dengan membulatkan harga BBM, meskipun nominalnya dianggap tidak seberapa, akan tetapi jika dilakukan terus menerus dalam kurun waktu satu bulan saja dapat menghasilkan nominal yang cukup besar.

Apabila praktik pembulatan harga BBM dilakukan dengan nominal Rp.360,- per kendaraan dan hal tersebut dilakukan sebanyak 30 kali per hari, maka dalam satu bulan petugas pengisian BBM dapat mengantongi Rp.10.800,- per bulan. Belum lagi jika nominal pembulatan yang dilakukan lebih dari Rp.360,- sebagaimana disebut di atas, maka keuntungan yang diambil akan menjadi lebih besar per bulannya.<sup>97</sup> Hasil pembulatan tersebut merupakan uang yang seharusnya diterima oleh konsumen, dengan dilakukannya praktik pembulatan harga tersebut petugas pengisian BBM telah melalaikan hak konsumen untuk menerima uang kembali sebagaimana mestinya.

Lebih lanjut, praktik pembulatan harga BBM tersebut telah melanggar asas iktikad baik, karena:

1. Mengacu pada pengertian subjektif, petugas pengisian BBM tidak sepatutnya mengambil keuntungan dari lemahnya posisi tawar pihak

---

<sup>97</sup> Ambil Untung Duit Kembalian Bensin <https://www.merdeka.com/khas/ambil-untung-duit-kembalian-bensin.html> diakses pada 14 Mei 2023, Pukul 11:00 WIB.

lain dalam kontrak. Hal tersebut dikarenakan harga jual dalam transaksi jual beli BBM diatur Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 218.L/MG.01/MEM.M/2022 Tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan sehingga konsumen harus mematuhi aturan harga dalam transaksi jual beli tanpa diperbolehkan untuk bernegosiasi, sehingga petugas memiliki posisi negosiasi yang lebih tinggi.

2. Mengacu pada pengertian objektif, petugas pengisian BBM tidak sepatutnya melakukan pembulatan harga BBM di atas Rp.200,- sebagaimana Pasal 6 ayat (3) dan (4) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan menetapkan jika harga barang atau tarif jasa yang memuat pecahan nominal rupiah yang tidak beredar, pelaku usaha dapat membulatkan harga barang atau tarif jasa dengan memperhatikan nominal rupiah yang beredar.

Lebih lanjut, pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha terhadap konsumen atas hak uang kembalian sebagaimana dijelaskan di atas diatur Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen tentang kewajiban pelaku usaha, antara lain:<sup>98</sup>

1. Pelaku usaha wajib melakukan kegiatan usahanya dengan iktikad baik;

---

<sup>98</sup> Janus Sidabalok, *Op.Cit.*, hlm. 72.

2. Pelaku usaha wajib memberikan informasi yang akurat, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa serta menjelaskan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan atas barang atau jasa tersebut;
3. Pelaku usaha pada saat bertransaksi wajib melayani konsumen secara adil tanpa adanya diskriminasi dalam bentuk apapun;
4. Pelaku usaha yang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang atau jasanya wajib menjamin kualitas berdasarkan standar mutu barang atau jasa yang berlaku;
5. Pada saat transaksi, pelaku usaha wajib memberikan kesempatan kepada konsumen untuk mencoba atau menguji barang atau jasa, serta memberikan garansi;
6. Pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi atas kerusakan yang dialami konsumen.

Lebih lanjut, Pasal 8 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang perlindungan Konsumen melarang pelaku usaha memproduksi dan/atau memperdagangkan barang atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaku usaha wajib memenuhi hak-hak konsumen dengan memberikan uang kembalian yang sesuai sebagaimana tercantum pada indikator pompa ukur BBM. Hak-hak konsumen tersebut telah diatur Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yakni:

1. Hak atas kenyamanan keamanan dan keselamatan dalam barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Praktik pembulatan harga BBM tersebut tidaklah *fair* jika dilihat bahwa pihak SPBU hanya melakukan pembulatan nominal ke atas, karena pihak SPBU hanya menerima keuntungan tanpa adanya timbal balik.

Meskipun pada praktiknya terdapat pembulatan nominal ke bawah, namun hal tersebut sangat jarang ditemukan.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa praktik pembulatan harga merupakan perbuatan melanggar hukum, karena telah melanggar Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan melakukan kegiatan usaha yang tidak didasarkan atas itikad baik, hal ini dikarenakan petugas SPBU tidak memberikan nominal kembali yang sesuai sebagaimana tercantum pada indikator pompa ukur BBM sehingga pelaku usaha wajib memberikan ganti kerugian sebagaimana diatur Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen karena dengan melanggar kewajiban tersebut pelaku usaha telah melanggar hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa sehingga konsumen berhak mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian barang dan/atau jasa.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1367 KUH Perdata pelaku usaha memiliki tanggung jawab atas kelalaian yang dilakukan oleh karyawannya yang sedang melaksanakan tugasnya. Tanggung jawab yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha yakni pelaku usaha wajib memenuhi hak-hak konsumen dengan memberikan uang kembalian yang sesuai sebagaimana tercantum pada indikator pompa ukur BBM. Apabila pelaku usaha tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut maka konsumen yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan baik dengan cara gugatan *class action* yang dapat dilakukan di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan dengan cara

melakukan gugatan melalui Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Kemudian dikuatkan dengan Pasal 8 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Perlindungan Konsumen tentang larangan pelaku usaha dalam memproduksi dan/atau memperdagangkan barang atau jasanya, serta telah melanggar Pasal 15 Undang-Undang Perlindungan Konsumen karena konsumen merasa tidak nyaman atas praktik pembulatan harga BBM tersebut, sehingga praktik pembulatan harga yang dilakukan oleh pelaku usaha dapat diancam dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00- (dua miliar rupiah) sebagaimana diatur Pasal 62 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

#### **B. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Praktik Pembulatan Harga Jual-Beli BBM Di SPBU Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen**

Tanggung jawab hukum timbul karena adanya suatu hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen. Menurut *Black's Law Dictionary*, tanggung jawab (*liability*) mempunyai tiga arti, antara lain:<sup>99</sup>

1. Tanggung jawab merupakan satu kewajiban terkait dalam hukum atau keadilan untuk melakukan sesuatu.

---

<sup>99</sup> Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, Revised Fourth Edition, St. Paul Minn, West Publisher Co, 1975, hlm. 1060.

2. Tanggung jawab merupakan kondisi menjadi bertanggung jawab atas kerugian
3. Tanggung jawab merupakan kondisi yang menciptakan tugas untuk melakukan tindakan segera atau di masa depan.

Praktik pembulatan harga yang dilakukan oleh karyawan SPBU dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum karena dalam transaksi jual beli, praktik pembulatan harga dilakukan secara sepihak tanpa adanya kesepakatan dari pihak konsumen sehingga pihak konsumen dirugikan atas praktik pembulatan harga tersebut. Perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUH Perdata adalah perbuatan yang dapat merugikan orang lain, dan diwajibkan untuk mengganti kerugian akibat perbuatannya. Suatu perbuatan baru dapat tergolong sebagai perbuatan melawan hukum jika mengandung unsur-unsur sebagai berikut:<sup>100</sup>

1. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum.
2. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.
3. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap baik, tidak bertentangan dengan kepatutan, dan kehati-hatian untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

Jika dilihat kembali Pasal 1365 KUH Perdata terdapat dua faktor penting dari perbuatan melawan hukum, yaitu adanya kesalahan dan kerugian. Kesalahan secara umum dapat mencakup kesengajaan maupun

---

<sup>100</sup> Zaeni Asyhadie, *Hukum Keberdataan*, Rajawali Press, Depok, 2018, hlm. 49

kelalaian.<sup>101</sup> Mengacu pada penjelasan di atas, praktik pembulatan harga yang dilakukan karyawan SPBU dapat digolongkan sebagai kesalahan yang dilakukan dengan unsur kesengajaan, karena karyawan SPBU melakukan pembulatan harga secara sepihak tanpa adanya pernyataan kerelaan atau persetujuan konsumen sehingga menimbulkan kerugian karena konsumen harus membayar lebih dari yang seharusnya.

Agar dapat dipahami lebih lanjut mengenai pengertian kerugian yang dimaksud pada penjelasan di atas, maka diperlukan pengertian kerugian yang dipaparkan oleh pakar hukum, menurut Djasadin Saragih kerugian adalah berkurangnya harta kekayaan satu pihak disebabkan oleh perbuatan yang melanggar norma oleh pihak lain.<sup>102</sup> Secara garis besar bentuk kerugian yang diderita dapat dibagi menjadi dua, yakni kerugian yang menimpa diri sendiri dan kerugian yang menimpa harta benda seseorang. Kerugian yang menimpa harta benda sendiri dapat berupa kerugian nyata yang dialami.

Terkait dengan praktik pembulatan harga, apabila konsumen mengalami kerugian pada saat pengisian BBM, SPBU wajib memberikan ganti rugi berupa uang atau sejumlah BBM yang sesuai dengan nominal harga yang dibulatkan tersebut. Namun, untuk mengklaim kerugian tersebut, konsumen harus bisa membuktikan kecurangan yang dialaminya. Konsumen dapat melakukan metode pembuktian dengan meminta setruk

---

<sup>101</sup> *Ibid.*

<sup>102</sup> Djasadin Saragih, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Airlangga Universitas Press, Surabaya, 1982, hlm 54.

agar dapat membuktikan kecurangan yang dialaminya.<sup>103</sup> Apabila konsumen telah menerima setruk maka konsumen dapat melakukan pengecekan uang kembali yang diterima dengan jumlah pembelian. Apabila terbukti bahwa uang kembali tidak sesuai dengan jumlah pembelian, maka SPBU diwajibkan untuk memberikan ganti rugi berupa uang ataupun BBM sejumlah dengan jumlah nominal yang dibulatkan.

Namun demikian, jika ternyata setelah disesuaikan dengan bukti sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, ditemukan benar bahwa uang kembali pada saat pembelian BBM tersebut tidak sesuai dengan jumlah pembelian. Maka konsumen tidak boleh langsung beranggapan bahwa petugas sengaja melakukan kecurangan, karena bisa saja uang pecahan dengan nominal kecil sudah mulai sukar ditemukan sehingga petugas membulatkan uang kembali dengan maksud mempercepat transaksi, sehingga tidak memakan waktu konsumen yang lain dan menimbulkan penumpukan antrean. Namun apabila benar ternyata petugas melakukan kecurangan, maka konsumen dapat melaporkan kepada pihak manajemen SPBU sehingga petugas tersebut dapat diberikan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Tuntutan pertanggungjawaban yang diajukan oleh konsumen memiliki kaitan yang erat dengan hubungan hukum yang timbul antara kedua belah

---

<sup>103</sup> Trik Jitu Agar Terhindar dari Kecurangan SPBU, Jangan Lupa Minta Struk Transaksi BBM <https://bangka.tribunnews.com/2016/06/08/trik-jitu-mengisi-bbm-agar-terhindari-dari-kecurangan-spbu-jangan-lupa-minta-struk-transaksi?page=all>, Diakses pada 06 April 2023, pukul 06:20 WIB.

pihak, bentuk pertanggungjawaban tersebut dapat dibedakan menjadi dua, yakni:<sup>104</sup>

1. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan, dapat timbul karena terjadinya wanprestasi, timbulnya perbuatan melawan hukum, tindakan yang kurang hati-hati.
2. Pertanggungjawaban berdasarkan risiko, yaitu tanggung jawab yang harus ditanggung sebagai risiko oleh seorang pelaku usaha atas kegiatan usahanya.

Agar hak konsumen dapat terlindungi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya diwajibkan untuk menumbuhkan sikap yang bertanggung jawab terhadap produk atau jasanya, terutama terhadap produk atau jasa yang merugikan konsumen.

Lebih lanjut, mengenai pertanggungjawaban di dalamnya terdapat prinsip pertanggungjawaban produk merupakan hal yang sangat penting dan paling utama dalam hukum perlindungan konsumen. Secara umum, prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan menjadi 4 (empat), yakni sebagai berikut:<sup>105</sup>

1. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan.

Tanggung jawab berdasarkan kesalahan adalah suatu prinsip tanggung jawab yang bersifat subjektif, yaitu tanggung jawab yang ditentukan oleh perilaku produsen. Sifat subjektifitasnya muncul pada

---

<sup>104</sup> Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 101.

<sup>105</sup> Adrian Sutedi, *Op. Cit.*, hlm. 32.

kategori bahwa yang bersikap hati-hati mencegah timbulnya kerugian pada konsumen.<sup>106</sup>

2. Prinsip praduga untuk selalu bertanggungjawab.

Prinsip ini menyatakan bahwa tergugat selalu dianggap bertanggungjawab sampai tergugat dapat membuktikan bahwa tergugat tidak bersalah, sehingga beban pembuktian berada pada tergugat.<sup>107</sup>

3. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggungjawab.

Prinsip ini merupakan kebalikan dari prinsip praduga untuk selalu bertanggungjawab. Prinsip praduga tidak selalu bertanggungjawab hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang terbatas.<sup>108</sup>

4. Tanggung jawab profesional (*professional liability*)

Menurut Komar Kantaatmadja, tanggung jawab profesional (*professional liability*) adalah tanggung jawab hukum mengenai pelayanan profesional kepada klien. Sejalan dengan tanggung jawab produk, tanggung jawab profesional ini timbul karena penyedia jasa profesional tidak dapat memenuhi perjanjian yang dibuat dengan klien atau karena kelalaian penyedia jasa sehingga mengakibatkan kerugian atau perbuatan melawan hukum. Jenis jasa yang diberikan dalam

---

<sup>106</sup> Inosentius Samsul, *Perlindungan Konsumen*, Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pascasarjana, Jakarta, 2004, hlm. 7.

<sup>107</sup> Sidharta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 75.

<sup>108</sup> *Ibid.*, hlm. 77.

hubungan antara profesional dengan kliennya dapat dibedakan dalam beberapa hal:

- a. Jasa yang dijanjikan memberikan sesuatu (*resultaat verbintenis*), misalnya jasa profesional seorang dokter gigi, bertanggung jawab atas hasil pekerjaan yang diminta oleh pasiennya;
- b. Jasa pencarian (*inspannings verbintenis*), jasa seorang pengacara yang menangani perkara secara etis, tidak boleh menjanjikan hasil kemenangan dalam penanganan perkara di pengadilan. Tanggung jawab profesional dalam konteks ini hanya untuk memastikan bahwa kepentingan hukum klien nya dapat dilindungi se optimal mungkin.

Indikator yang menjadi tolok ukur untuk menentukan suatu tindakan pelanggaran tanggung jawab profesional yakni harus memiliki parameter yang ditetapkan oleh asosiasi profesi, yang berisi tentang ketentuan tingkat layanan yang harus diberikan kepada pelanggan oleh semua karyawan profesional. Standar profesional bersifat teknis, tetapi juga dapat berupa aturan moral yang terkandung dalam kode etik.

5. Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*).

*Strict liability* adalah prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Namun memiliki pengecualian yang memungkinkan untuk membebaskan pelaku usaha

dari tanggung jawab misalnya keadaan *force majeure*.<sup>109</sup> Prinsip tanggung jawab mutlak dalam hukum perlindungan konsumen secara umum digunakan untuk menjerat pelaku usaha khususnya para produsen barang dan/atau jasa yang memasarkan produknya yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen. Dalam perlindungan konsumen asas ini dikenal dengan *product liability*.

Menurut asas ini, produsen wajib bertanggungjawab terhadap kerugian yang dialami oleh konsumen atas penggunaan produk yang telah dipasarkannya. Gugatan *product liability* dapat dilakukan berdasarkan 3 (tiga) hal, yaitu:<sup>110</sup>

- a. Melanggar jaminan.
- b. Adanya unsur kelalaian.
- c. Menerapkan tanggung jawab mutlak.

Berdasarkan penjelasan prinsip pertanggungjawaban di atas, praktik pembulatan harga yang dilakukan oleh petugas pengisian BBM telah melanggar prinsip tanggung jawab profesional (*profesional liability*) karena Pertamina memiliki Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis (*Code of Conduct*) yang harus dipatuhi oleh seluruh karyawannya. Salah satu pelanggaran yang telah dilakukan adalah tidak memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan.

Selain prinsip pertanggungjawaban di atas, pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya memiliki kewajiban yang tidak boleh

---

<sup>109</sup> *Ibid.*, hlm. 78.

<sup>110</sup> Dian Afrilia dan Helena Primadianti Sulistyningrum, *Op. Cit.*, hlm. 10.

dilewatkan dan harus dilaksanakan sebagaimana Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur, yaitu:

1. Pelaku usaha wajib melakukan kegiatan usahanya dengan iktikad baik.
2. Pelaku usaha wajib memberikan informasi yang akurat, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa serta menjelaskan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan atas barang atau jasa tersebut.
3. Pelaku usaha pada saat bertransaksi wajib melayani konsumen secara adil tanpa adanya diskriminasi dalam bentuk apa pun.
4. Pelaku usaha yang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang atau jasanya wajib menjamin kualitas berdasarkan standar mutu barang atau jasa yang berlaku.
5. Pada saat transaksi, pelaku usaha wajib memberikan kesempatan kepada konsumen untuk mencoba atau menguji barang atau jasa, serta memberikan garansi.
6. Pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi atas kerusakan yang dialami konsumen.

Kewajiban pelaku usaha tersebut di atas harus dipenuhi secara bertanggung jawab. Pelaku usaha bertanggung jawab secara hukum atas segala kesalahannya dalam menjalankan kewajiban tersebut. kelalaian

dalam memenuhi kewajiban tersebut dapat mengakibatkan pelaku usaha dituntut secara hukum karena kelalaiannya.<sup>111</sup>

Selain kewajiban yang telah dibahas di atas, dalam menjalankan kegiatan usahanya, pelaku usaha memiliki tanggung jawab yang harus dilakukan, sebagaimana Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur tentang pertanggungjawaban. Tanggung jawab tersebut adalah sebagai berikut:<sup>112</sup>

1. Tanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat penggunaan barang atau jasa.
2. Ganti rugi yang disebutkan di atas yaitu berupa pengembalian uang atau penggantian barang atau jasa yang nilai tukar yang setara ataupun perawatan kesehatan atau santunan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Pemberian ganti rugi harus dilaksanakan dalam waktu 7 hari setelah tanggal transaksi.
4. Pemberian ganti rugi tidak dapat diberikan apabila terbukti bahwa dampak negatif yang diderita konsumen diakibatkan oleh kelalaian konsumen dan bukan dari barang atau jasa yang diberikan.

Sebagaimana penjelasan di atas, dapat diambil sebuah rumusan bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen bentuk tanggung jawab pelaku usaha dalam praktik pembulatan harga dapat dilakukan dengan melakukan ganti rugi. Ganti rugi dapat berupa

---

<sup>111</sup> Janus Sidabalok, *Op. Cit.*, hlm. 74.

<sup>112</sup> *Ibid.*, hlm. 82.

pembayaran sejumlah uang yang sepadan dengan kerugian konsumen, tetapi dapat juga berupa penggantian barang atau jasa dengan nilai yang setara. Bentuk ganti rugi dapat berupa pula dilakukan dengan penawaran perawatan kesehatan atau pemberian santunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 hari setelah tanggal transaksi.

Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa setiap konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha yang tidak bersedia bertanggungjawab atas kesalahan yang dilakukannya, konsumen dapat menggugat pelaku usaha melalui peradilan yang termasuk dalam lingkungan peradilan umum, penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan di pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan para pihak. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tersebut tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Lebih lanjut, Pasal 46 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa gugatan dapat dilakukan oleh ahli waris dari konsumen yang bersangkutan atau sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama.<sup>113</sup>

Secara resmi pengertian sengketa konsumen dijelaskan Pasal 1 Angka 8 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 350/MPP/Kep/12/2001, sengketa konsumen adalah sengketa antara pelaku usaha dan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan,

---

<sup>113</sup> Dian Afrilia dan Helena Primadiani Sulistyaningrum, Implementasi Prinsip Strict Liability (Prinsip Tanggung Jawab Mutlak) Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen, *Simbur Cahaya*, Edisi No. 3 Vol. 24, 2017, hlm. 8.

pencemaran dan/atau yang menderita akibat mengonsumsi barang dan/atau manfaat jasa. Penuntutan uang kembalian konsumen pada praktik pembulatan harga BBM dapat dilakukan dengan gugatan *class action* di pengadilan umum, gugatan tersebut dapat dilakukan karena telah adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Gugatan ini akan lebih efektif dalam menyelesaikan pelanggaran hukum yang merugikan konsumen secara serentak terhadap orang banyak. Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa, ganti rugi yang dimaksud dalam ayat (1) dalam Undang-Undang ini dapat berupa pengembalian uang atau barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya.

Pengaduan konsumen sebagaimana dijelaskan Pasal 45 ayat (1) dapat dilakukan di pengadilan atau di luar pengadilan dengan cara melakukan gugatan melalui Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pemaparan terhadap permasalahan di atas maka dalam hal ini dapat disimpulkan yaitu:

1. Pembulatan uang kembalian konsumen dalam perjanjian jual beli BBM pada SPBU Pertamina baik berupa pembulatan ke atas maupun pembulatan ke bawah tanpa sepengetahuan konsumen adalah perbuatan yang dilakukan dengan iktikad tidak baik karena dapat digolongkan sebagai penyalahgunaan keadaan sebab posisi tawar konsumen yang lemah. Pembulatan uang kembalian konsumen merupakan perbuatan melanggar hukum, karena telah melanggar Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan melakukan kegiatan usaha yang tidak didasarkan atas iktikad baik, hal ini dikarenakan petugas SPBU tidak memberikan nominal kembali yang sesuai sebagaimana tercantum pada indikator pompa ukur BBM sehingga pelaku usaha wajib memberikan ganti kerugian sebagaimana diatur Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen karena dengan melanggar kewajiban tersebut pelaku usaha telah melanggar hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa sehingga konsumen berhak mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian barang dan/atau jasa.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1367 KUH Perdata pelaku usaha memiliki tanggung jawab atas kelalaian yang dilakukan oleh karyawannya yang sedang melaksanakan tugasnya. Tanggung jawab yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha yakni pelaku usaha wajib memenuhi hak-hak konsumen dengan memberikan uang kembalian yang sesuai sebagaimana tercantum pada indikator pompa ukur BBM. Apabila pelaku usaha tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut maka konsumen yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan baik dengan cara gugatan *class action* yang dapat dilakukan di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan dengan cara melakukan gugatan melalui Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Kemudian dikuatkan dengan Pasal 8 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Perlindungan Konsumen tentang larangan pelaku usaha dalam memproduksi dan/atau memperdagangkan barang atau jasanya, serta telah melanggar Pasal 15 Undang-Undang Perlindungan Konsumen karena konsumen merasa tidak nyaman atas praktik pembulatan harga BBM tersebut, sehingga praktik pembulatan harga yang dilakukan oleh pelaku usaha dapat diancam dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00- (dua miliar rupiah) sebagaimana diatur Pasal 62 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

2. Pelanggaran terhadap konsumen atas hak uang kembalian dalam transaksi jual beli BBM pada SPBU Pertamina disebabkan oleh kurang mengertinya masyarakat umum sebagai konsumen terhadap hak-haknya dan sering menganggap bahwa praktik tersebut merupakan hal yang sudah dianggap lumrah terjadi sehingga banyak konsumen yang membiarkan praktik tersebut terjadi. Jika terdapat konsumen yang menyadari bahwa haknya dilanggar konsumen tersebut tidak bisa berbuat apa-apa, karena memang tidak mengerti tata cara atau prosedur pengaduan dan penuntutan hak-haknya yang dilanggar. Kondisi tersebutlah yang dimanfaatkan pelaku usaha untuk mengeksploitasi konsumen guna mendapatkan keuntungan. Sehingga langkah yang dapat dilakukan konsumen dalam mendapatkan haknya atas uang kembalian yang tepat ialah dengan cara gugatan *class action* yang dapat dilakukan di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan dengan cara melakukan gugatan melalui Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

## **B. Saran**

Berdasarkan pemaparan terhadap kesimpulan di atas maka dalam hal ini dapat diberikan saran, yaitu:

1. Konsumen dapat mengurangi penggunaan metode pengisian bahan bakar secara *full tank* dalam proses transaksi jual beli BBM yang kemudian dapat diganti menggunakan metode pencantuman nominal

yang telah ditentukan kepada petugas, atau dapat melakukan pembayaran secara *Cashless* dengan menggunakan aplikasi *MyPertamina* ataupun membayar dengan menggunakan kartu kredit maupun debit sehingga risiko terjadinya praktik pembulatan harga dapat dikurangi. Jika terdapat konsumen yang dirugikan maka langkah yang dapat dilakukan yakni dengan melakukan gugatan *class action* yang dapat dilakukan di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan dengan cara melakukan gugatan melalui Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

2. Pemerintah bertanggungjawab untuk melakukan pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin perolehan hak konsumen dan pelaku usaha, dengan cara menciptakan iklim usaha yang sehat antara pelaku usaha dengan konsumen, serta memasyarakatkan peraturan perundang-undangan dan informasi terkait perlindungan konsumen. Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan peraturan perundang-undangan yang tegas berkaitan dengan hak atas uang kembali serta proses pelaksanaan pengembalian uang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Setyo, *Bisnis E-Commerce Studi Sistem Keamanan dan Hukum Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.
- Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum*, Ctk. Pertama, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008.
- Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Kencana, Jakarta, 2008.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Perjnjian*, LaksBang Mediatama, Yogyakarta, 2008.
- Az. Nasution, *Konsumen dan Hukum*, PT. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995.
- Djasadin Saragih, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Airlangga Universitas Press, Surabaya, 1985.
- Hartono Soerjopratiknjo, *Aneka Perjanjian Jual Beli*, ctk. Pertama, Seksi Notariat FH UGM, Yogyakarta, 1982.
- Hasan Aedi, *Teori dan Aplikasi Etika Bisnis Islam*, Alfabeta, Bandung, 2011.
- Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, Revised Fourth Edition, St. Paul Minn, West Publisher Co, 1975.
- Inosentius Samsul, *Perlindungan Konsumen*, Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pascasarjana, Jakarta, 2004.
- \_\_\_\_\_, *Perlindungan Konsumen*, Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pascasarjana, Jakarta, 2004.
- J. Satrio, *Hukum Perikatan-Perikatan Lahir dari Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.
- \_\_\_\_\_, *Perikatan Lahir dari Perjanjian*, Buku I, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- \_\_\_\_\_, *Asas-Asas Hukum Perdata*, Hersa, Purwakerto, 1988.
- Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2006.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986.
- Mariam Darus Badruzaman, *Hukum Perdata Buku III dengan Penjelasan*, Alumni, Bandung, 1983.

- Muhammad dan Alimin, *Etika & Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam*, BPFE, Yogyakarta, 2004.
- Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- N.H.T. Siahaan. *Hukum Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, Cet; Pertama, Grafika Mardi Yuana, Bogor, 2005.
- Oskar S Matompo dan Moh. Nafri Harun, *Pengantar Hukum Perdata*, Stara Press, Malang, 2017.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 2007.
- Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Pustaka Setia, Bandung, 2001.
- Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, FH UII Press, Yogyakarta, 2013.
- \_\_\_\_\_, *Perjanjian Jual Beli*, FH UII Press, Yogyakarta, 2016.
- \_\_\_\_\_, *Iktikad Baik Dalam Kontrak di Berbagai Sistem Hukum*, UII Press, Yogyakarta, 2017
- Sidharta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Soerjono Seokanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tujuan Singkat)*, Rajawali Press, Jakarta, 2001.
- Suyadi, *Dasar-Dasar Hukum Perlindungan Konsumen*, UNSOED, Purwokerto, 2007.
- Subekti, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1992.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1987.
- Subekti dan R. Tjitrosubidio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, ctk. Tiga Puluh Sembilan, PT. Pradnya Pramita, Jakarta, 2008.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007.
- Yohanes Sogar Simamora, *Hukum Perjanjian Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah*, LaksBang, Yogyakarta, 2009.
- Yusuf Qardhawi, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*, Gema Insani Press, Jakarta, 1997.
- Zaeni Asyhadie, *Hukum Keperdataan*, Rajawali Press, Depok, 2018

## **Karya Tulis Ilmiah**

Adittia Karyana dan Sri Ratna Suminar, “Akibat Hukum Pelanggaran Asas Pacta Sunt Servanda oleh Pembeli dalam Perjanjian Jual Beli Ditinjau dari Buku III KUHPerdata.”, *Bandung Conference Series: Law Studies*, Edisi No. 1 Vol. 2, 2022.

Amanda Ayu Rizkia dan Suci Rahmawati “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Anti Monopoli dan Persaingan Bisnis Tidak Sehat : Global Ekonomi, Persaingan Usaha, dan Pelaku Usaha, *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, Edisi No. 5 Vol. 2, Dinasti Review, 2021.

Baharuddin, Tinjauan *Hukum Terhadap Praktik pembulatan Harga Jual Bahan Bakar Minyak (BBM) Di SPBU Kota Tarakan*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan, 2021.

Dhira Utari Umar, "Penerapan Asas Konsensualisme Dalam Perjanjian Jual Beli Menurut Perspektif Hukum Perdata." *Lex Privatum*, Edisi No. 1 Vol. 8, 2020.

Dian Afrilia dan Helena Primadianti Sulistyaningrum, Implementasi Prinsip Strict Liability (Prinsip Tanggung Jawab Mutlak) Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen, *Simbur Cahaya*, Edisi No. 3 Vol. 24, 2017.

Didit Saltriwiguna, Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Debitur Akibat Kenaikan Suku Bunga Kredit Bank (Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen), *Risalah Hukum*, Edisi No. 2, Vol 5, Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, 2009.

Inri Januar, Kewajiban Memenuhi Prestasi dan Tanggung Jawab Memenuhi Prestasi dalam hukum Jaminan, *Jurnal Hukum to-ra*, Edisi No. 1 Vol. 2, 2016.

Miftah Arifin “Membangun Konsep Ideal Penerapan Asas Iktikad Baik Dalam Hukum Perjanjian”, *Jurnal Ius Constituendum*, Edisi No. 1 Vol. 5, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Dahdlatul Ulama, 2020.

Nurhalis, Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, *Jurnal IUS*, Edisi No. 9 Vol. III, 2015.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan.

Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 218.L/MG.01/MEM.M/2022 Tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan.

## Sumber Lain

Ambil Untung Duit Kembalian Bensin <https://www.merdeka.com/khas/ambil-untung-duit-kembalian-bensin.html>

Aturan Tentang Pembulatan Harga Barang di Supermarket <https://www.hukumonline.com/klinik/a/aturan-tentang-pembulatan-harga-barang-di-supermarket-lt56c7f9f603c79/>

Kamus Besar Bahasa Indonesia Kamus Versi Online/Daring (Dalam Jaringan) <https://kbbi.web.id/konsumen>

Kemenhub: Indonesia Masuk 3 Besar Negara dengan kepemilikan Sepeda Motor Terbanyak <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210921/98/1444944/kemenhub-indonesia-masuk-3-besar-negara-dengan-kepemilikan-sepeda-motor-terbanyak>

Laporan Tahunan Pertamina 2021 Annual Report <https://www.pertamina.com/id/dokumen/laporan-tahunan>

Pengertian Perlindungan Hukum dan Cara Memperolehnya <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-lt61a8a59ce8062>

Trik Jitu Agar Terhindar dari Kecurangan SPBU, Jangan Lupa Minta Struk Transaksi BBM <https://bangka.tribunnews.com/2016/06/08/trik-jitu-mengisi-bbm-agar-terhindari-dari-kecurangan-spbu-jangan-lupa-minta-struk-transaksi?page=all>

## Lampiran Surat Keterangan Bebas Plagiasi



FAKULTAS  
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 7070222  
E. fh@uii.ac.id  
W. www.uii.ac.id

### **SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI**

No. : 342/Perpus-S1/20/H/VII/2023

*Bismillaahirrahmaanirrahaim*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Joko Santosa, A.Md.**  
NIK : **961002136**  
Jabatan : **Staf Perpustakaan Referensi Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Fuad Afandi Tamam  
No Mahasiswa : 18410391  
Fakultas/Prodi : Hukum  
Judul karya ilmiah : KEABSAHAN PRAKTIK PEMBULATAN  
HARGA BAHAN BAKAR MINYAK DI SPBU  
PERTAMINA DAN PERTANGGUNGJAWABAN  
HUKUMNYA.

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **17.%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, **25 Juli 2023 M**  
7 Muharram 1445 H

Perpustakaan Referensi FH UII

Joko Santosa, A.Md.